

**Kasus Kekerasan Aparat Penegak Hukum Dalam Bingkai Berita  
(Analisis wacana kasus KDRT Aparat Penegak Hukum  
dalam rubrik Dor pada Harian Umum Sumatera Ekspres  
edisi Agustus - Oktober 2015)**



**Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos.) Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi  
Program Studi Jurnalistik**

**OLEH :  
ARIF  
NIM: 12530013**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH  
PALEMBANG 2016**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi

UIN Raden Fatah Palembang

Di-  
Palembang

*Assalaamu 'alaikum, Wr. Wb*

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan maka Skripsi, dengan judul "**Kasus Kekerasan Aparat Penegak Hukum Dalam Bingkai Berita (Analisis wacana kasus KDRT Aparat Penegak Hukum dalam rubrik Dor pada Harian Umum Sumatera Ekspres edisi Agustus - Oktober 2015)**" yang ditulis oleh :

Nama : Arif


Nim : 12530001

Sudah dapat dijilid sesuai prosedur Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Demikianlah hal ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*


Palembang, September 2016

Pembimbing I



Dra. Eni Murdiati, M.Hum  
NIP. 19680226 199403 2 006

Pembimbing II



Suryati, M.Pd.I  
NIP. 19720921 200604 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Arif  
NIM : 12530013  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Judul : Kasus Kekerasan Aparat Penegak Hukum Dalam Bingkai Berita  
(Analisis wacana kasus KDRT Aparat Penegak Hukum dalam  
rubrik Dor pada *Harian Umum Sumatera Ekspres* edisi Agustus  
- Oktober 2015)

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 27 September 2016

Tempat : Ruang Sidang Munaqsyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Program Strata I (S.I) Pada Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, 27 September 2016

DEKAN

DR. Kaswadi M.A


NIP. 19710819200003 1 002

TIM PENGUJI


KETUA

  
Dr. Abdur Razzaq, MA  
NIP. 19730711 200604 1 002


PENGUJI I

  
Dra. Choiriyah, M.Hum  
NIP. 19620213 199103 2 001

SEKRETARIS

  
Suryati, MPd  
NIP. 19720921 200604 2 002

PENGUJI II

  
Reza Aprjanti, MA  
NIP. 19850223 201101 2 004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”*

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

*“Be Your Self and Follow Your Hart”*

(Arif)

**Dengan Mengharap Ridho Allah SWT, Skripsi ini ku Persembahkan Kepada:**

- ✚ Ayahanda Irsan dan Ibunda Murtiani yang tercinta, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Ridhonya.
- ✚ Nenekku Subaidah dan Kakekku Hasyim, serta Kakanda Irman Soni dan Adinda Adi Mansah yang sangat saya sayangi serta seluruh Keluarga besarku yang selalu menyayangiku.
- ✚ Kanda H. Riza Fahlevi M.A dan Yunda Sahna S.Sos.I yang sangat saya sayangi.
- ✚ Saudara-saudara seperjuanganku (Anak Inang) Ayunda Rani, Sari, Mentari, Lita, Nika, Iis, dan Kakanda Muslim, Golan, Syafii, Rando, Roma dan Fakhri.
- ✚ Seperjuanganku Dede Anggraini Elda yang tersayang.
- ✚ Kedua Dosen Pembimbing Yang Terhormat Ibu Eni Murdiati dan Ibu Suryati.
- ✚ Saudara-saudara seperjuanganku di HMI yang sangat saya sayangi
- ✚ Sahabat-sahabatku Mahasiswa/i Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang
- ✚ Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- ✚ Nusa, Bangsa, Agama dan Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

## SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif  
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 23 Mei 1993  
Nim : 12530013  
Fakultas : Dakwah dan komunikasi  
Judul Skripsi : Kasus Kekerasan Aparat Penegak Hukum Dalam bingkai Berita (Analisis wacana kasus KDRT Aparat Penegak Hukum dalam rubrik Dor pada Harian Umum Sumatera Ekspres edisi Agustus - Oktober 2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data dan informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran peneliti dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang ditulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang diperoleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 10 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan



Arif  
NIM 12530013

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،  
وَالسَّلَامُ عَلَي أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَي آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, Puja dan puji syukur pantas penyusun haturkan yang mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Kasus Kekerasan Aparat Penegak Hukum Dalam Bingkai Berita (Analisis wacana kasus KDRT Aparat Penegak Hukum dalam rubrik Dor pada Harian Umum Sumatera Ekspres edisi Agustus - Oktober 2015)”** tepat pada waktunya.

Sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni Iman dan Islam.

Skripsi ini disusun dan dibuat dalam rangka memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) Program Sarjana (S1) Jurusan

Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Bukan hal yang muda dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak kesulitan yang terjadi terutama rasa malas yang selalu menghadang. Namun berkat bantuan, dari berbagai pihak baik dari Fakultas, keluarga, maupun dari sahabat-sahabat seperjuanganku, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu, baik itu materi maupun non materi, semangat, motivasi dan do'a demi suksesnya pembuatan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah membantu proses perkuliahan selama ini.
2. Bapak Drs. Kusnadi, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah menyetujui proses penyusunan skripsi ini.
3. Ketua dan Skretaris Jurusan yang telah melancarkan administrasi dan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Dra. Eni Murdiati.M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Suryati.M.Pd.I selaku pembimbing kedua yang begitu banyak memberikan bantuan dan meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian sekripsi ini

5. Ibu Suryati.M.Pd.I selaku penasehat akademik yang telah membimbing selama masa kuliah dan Kabag Tata Usaha serta Stafnya yang telah membantu kelancaran administrasi selama ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan memberikan kelancaran dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Ayahanda saya tercinta Irsan dan Ibunda Murtiani binti Subaidah, terima kasih untuk setiap tetes keringat kalian yang telah membesarkan dan mendidik anak-anakmu jasamu takkan terbalas walau kuhadiakan seluruh mutiara yang ada di bumi dan di langit, hanya Allah yang dapat membalasnya. Kasih sayang dan cinta kalian menjadi nafas dalam hidupku sehingga aku bisa duduk dan menuntut ilmu sampai terselesainya dan tercapainya impian kami ini.
8. Saudara-saudara kandung saya Irman Soni, Adi Mansah yang ikut mendoakan dan selalu memberi semangat, arahan, dan bantuan yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kalian sangat saya sayangi tanpa kalian hidup ini tidak berarti
9. Kakanda H. Riza Fahlevi, MA dan Ayunda Sahna S.Sos.I yang telah banyak memberikan dukungan, keilmuan, pemahaman, semangat dan motivasi serta bantuan baik materi maupun non materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


10. Saudara-saudariku Anak Inang Muslimin, Amin, Naenggolan, Syafi'i, Lorando, Minsah, Lita, Sari, Mentari, Rani, Nika, Iis, adek Fakhri yang selalu memberikan ide-ide dan ikut mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, jangan pernah lupa kebersamaan kita dimanapun dan kapanpun kalian berada
11. Teman-teman seperjuangaku di Organisasi HMI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
12. Pimpinan Redaksi Sumatera Ekspres yang juga memberikan izin untuk penelitian sehingga dapat berjalan dengan lancar
13. Seluruh staf pegawai Sumatera Ekspres yang telah meluangkan waktu dan membantu saya dalam proses penelitian ini.
14. Pengurus IKARAFAH (Ikatan Keluarga dan Alumni Raden Fatah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
15. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang terkhusus Angkatan 2012 yang telah memberikan semangat yang tidak ada hentinya dalam pembuatan skripsi ini.
16. Kepada seluruh pihak yang penulis tak dapat menyebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini, namun telah banyak memberikan motivasi baik materi maupun non materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala usaha dan bantuan yang telah bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga dan sahabat-sahabatku berikan dapat menjadi amal shaleh dan diterima disisi Allah SWT sebagai bekal untuk menuju hari akhir, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.

Palembang,  
Penulis

2016



ARIF  
NIM. 12530013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11

E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEP KDRT SERTA ANALISIS**

### **WACANA TEUN A VAN DJIK**

A. Defenisi Berita ....	22
B. Defenisi Kekerasan .....	24
C. Defenisi rumah tangga .....	28
D. Defenisi KDRT .....	32
E. Bentuk-bentuk KDRT .....	34
F. Faktor penyebab terjadinya KDRT .....	37
G. Defenisi Aparat Penegak Hukum .....	45
H. Defenisi analisis wacana Van Djik .....	46

## **BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Harian Umum Sumatera Ekspres .....	55
B. Sistem Keorganisasian .....	60

C. Struktur keorganisasian .....	61
D. Visi dan Misi .....	62

**BAB IV. ANALISIS KDRT APARAT PENEGAK HUKUM DI RUBRIK DOR  
PADA HARIAN UMUM SUMATERA EKSPRES**

A. Analisis wacana Teun A Van Djik mengenai berita KDRT oleh aparat penegak hukum.....	65
B. Upaya penanganan KDRT.....	81

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Harian Umum Sumatera Ekspres merupakan media massa yang beredar di Sumatera Selatan. Oleh karenanya, penulis tertarik meneliti salah satu rubrik pada koran tersebut, yaitu rubrik Dor. Rubrik Dor ini menyajikan berbagai macam informasi seputar kriminal dilingkungan Sumatera Selatan diantaranya adalah berita kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tak hanya masyarakat biasa KDRT juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Harian Umum Sumatera Ekspres memberitakan kasus KDRT oleh Aparat Penegak Hukum dengan menggunakan analisis wacana model Van Djik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Harian Umum Sumatera Ekspres memberitakan kasus KDRT Aparat Penegak Hukum.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kerangka teori analisis wacana gaya Teun A Van Djik yang menganalisis data menggunakan pendekatan 6 struktur yaitu struktur tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik. Dengan 14 elemen yakni topik, skema, latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis, metafora, dan ekspresi, serta data yang didapat berjumlah 3 berita KDRT. Dari penelitian ini dianalisis menggunakan teori Teun A van Djik. Kemudian secara garis besar ditarik kesimpulan yang didapat berdasarkan teori yang digunakan Teun A Van Djik adalah 3 berita KDRT ada secara lengkap berdasarkan elemen-elemen tersebut. Akan tetapi sedikit beberapa teks berita yang elemen wacananya tidak terpenuhi yaitu secara Retorik pada elemen metafora.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus KDRT adalah dengan penanaman nilai dan pendidikan pada pelaku. Nilai merupakan bagian penting dari pengalaman yang memengaruhi perilaku individu. Nilai meliputi sikap individu, sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan (*belief*). Nilai dipelajari dari keluarga, budaya, dan orang disekitar individu. Selain itu pula, keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga. Dan juga harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak. Kemudian untuk keselamatan anak, isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar.

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia saat ini tidak lepas dari perkembangan media massa, setiap harinya manusia dibanjiri oleh berbagai informasi dari media massa seperti koran, televisi, radio, dan juga internet. Kebanyakan orang menetapkan apa yang baik dan tidak baik berdasarkan informasi yang mereka ketahui dari media massa, dan manusia mengamati apa yang terjadi tidak hanya dari mata dan telinganya saja tetapi juga mengandalkan media massa sebagai pihak ketiga. Pada dasarnya media massa membantu dan mempermudah khalayak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungannya, negaranya ataupun di bagian dunia yang lain namun terkadang media massa memberikan informasi yang dapat meracuni sikap serta pola pikir khalayaknya.

Namun media cetak (koran) menjadi industri yang disoroti keberadaannya saat ini, meskipun tak sepopuler media televisi, akan tetapi koran tetap mendapat tempat bagi pembaca. Dalam penyampaian berita media cetak dianggap efektif dalam menuliskan berita dalam hal pelajaran dan pendidikan untuk khalayak. Selain itu, perkembangan media massa saat ini menjadi kebangkitan bangsa pasca reformasi dalam membentuk masyarakat yang madani sebagai bangsa yang beradab dan memiliki jiwa tanggungjawab baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Media cetak saat ini berperan besar dalam meningkatkan minat baca dalam masyarakat sekaligus memberikan informasi-informasi baru yang selalu terjadi dalam

setiap hari. Salah satu media massa yang dapat menyajikan informasi secara aktual dan eksklusif adalah surat kabar. Akan pentingnya itu. Jhon Hohen menyatakan bahwa tujuan penulisan karya jurnalistik adalah menyampaikan informasi, opini, dan ide kepada pembaca secara umum<sup>1</sup>.

Masyarakat pun semakin berkembang, tidak cukup hanya dengan membaca berita langsung yang “kering” dan “miskin warna”, tetapi juga informasi lainnya yang lebih menghibur dan lebih “*Humanize*”. Atau dengan kata lain masyarakat membutuhkan sesuatu yang berbeda dari surat kabar. Selain itu, para pembaca surat kabar tidak hanya membutuhkan berita saja. Maka seorang wartawan harus mempunyai wawasan yang cukup luas serta memiliki kecakapan dalam menulis sebuah informasi. Untuk membuat informasi lebih menarik, maka wartawan atau penulis harus mempunyai kemampuan menulis yang baik. Perkembangan surat kabar di Indonesia yang cukup pesat dengan banyaknya surat kabar yang muncul dan banyak juga surat kabar yang tidak dapat bertahan hingga bangkrut membuktikan bahwa persaingan antar media terutama surat kabar sangat ketat sekali.

Berbagai perusahaan surat kabar saat ini telah banyak membuat tampilan-tampilan baru dalam surat kabar mereka. Misalnya saja dengan memunculkan rubrik-rubrik baru pada surat kabar mereka. Dengan memunculkan rubrik-rubrik baru yang dapat menarik perhatian pembaca akan membuat surat kabar tersebut untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat. Rubrik-rubrik tersebut akan mendorong

---

<sup>1</sup> Abdul Chaer, *Bahasa Jurnalisti*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta. 2010) h.2

pembaca untuk membeli atau bahkan meningkatkan pendapatan surat kabar melalui iklan karena memiliki jumlah pembaca yang cukup besar.

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah terkhusus daerah Sumatera Selatan tentu dibantu dengan kemajuan perkembangan komunikasi. Kini dengan dibantu media komunikasi, diantaranya media cetak, masyarakat tidak lagi buta terhadap informasi dan akan lebih peka akan keberadaan media.

Oleh karenanya berikut perkembangan media-media informasi di Sumatera Selatan, diantaranya : Media Elektronik berupa televisi seperti TVRI SUMSEL, Palembang TV, dan Sriwijaya TV, INEWS TV Palembang. Berupa radio seperti Lanugraha FM, RRI SUMSEL, Elita FM, Candra Buana FM, Smart FM, dan masih banyak lagi semua bergerak sesuai visi dan misi perusahaan masing-masing. Sedangkan media cetak berupa : Hariann Umum Sumatera Ekspres, Radar Palembang, Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel, Palembang Pos, Berita Pagi, dan lain-lain.

Harian Umum Sumatera Ekspres merupakan media massa yang beredar di Sumatera Selatan. Media ini cukup bersaing dengan media lainnya hingga tetap menjaga eksistensi penerbitannya. Namun semua itu tak lepas dari setiap penyajian informasi yang diberikan ke khalayak. Dengan terbit setiap hari Sumatera Ekspres memuat kolom atau rubrik yang menarik untuk ditampilkan sebagai informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Diantaranya seperti rubrik politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kesehatan, opini dan kriminal (Dor).

Rubrik Dor ini menyajikan berbagai macam informasi yang menyajikan seputar Kriminal dilingkungan Sumsel terkhusus adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT). Dari membaca rubrik ini, para kahlayak dapat pembelajaran mengenai peristiwa kejahatan dalam lingkungan kekeluargaan dan kita dapat lebih memahami bagaimana Sumatera Ekspres menyajikan kasus KDRT yang dilakukan oknum Aparat Penegak Hukum. Karena realita sekarang ini kekerasan tak hanya terjadi pada orang lain, kekerasan justru sering terjadi dilingkungan keluarga atau orang terdekat. Jika menelisik itu pada dasarnya peran keluarga adalah menyatukan dua perbedaan pribadi, karena berkaca pada teori, pernikahan menurut isitilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya yakni “*dham*” yang berarti berkumpul.<sup>2</sup>

Karena Indonesia sebagai Negara hukum yang segala sesuatunya mempunyai aturan dan sanksi bagi pelanggaran, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>3</sup> Dalam kehidupan dan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia dihadapkan dengan berbagai kebutuhan dan cara dalam memenuhi kebutuhannya. Banyak cara yang bisa dilakukan apabila kebutuhan hidup tak terpenuhi yaitu dengan berbagai

---

<sup>2</sup> Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan prinsip Syariah Dalam Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2010) h.258

<sup>3</sup> Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2012) h.2

macam kekerasan yang dilakukan dalam keluarga tentu ini adalah tindak kejahatan dan perbuatan kriminal.

Kekerasan dilingkungan keluarga sendiri sudah termasuk tindak kriminal yaitu tindak kejahatan. Secara teori Yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat di pidana, yang diatur dalam hukum pidana. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. Kata *crime* berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>4</sup>

Banyak penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga, dan kemudian kekerasan juga bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa yang bisa dibayangkan tak mengerti hukum, akan tetapi oknum Aparat Penegak Hukum justru menjadi momok menakutkan bagi keluarganya sendiri. Banyak motif yang menyebabkan itu terjadi, salah satunya gender yang dinilai masih jadi alasan kuat. Disamping kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat yang membuat manusia harus mampu memenuhi kebutuhan walau dengan cara haram sekalipun kesetaraan hak laki-laki dan perempuan juga menjadi pemicu, padahal dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dari permasalahan tersebut juga timbul rasa emosi sehingga berujung melakukan kekerasan disekitar orang terdekatnya. Padahal jika ditelisik dari firman Allah tidak

---

<sup>4</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.1

ada perbedaan satu individu dengan individu lain, sebab Allah menciptakan seluruh manusia dari satu hal. Allah SWT berfirman :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ  
لِيَتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Arinya:

*Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti.(QS. Al-Hujurat:13)<sup>5</sup>*

Dalam pandangan islam laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu sebagai kaidah umum dalam berbagai hak dan menegakkan berbagai tanggung jawab.<sup>6</sup> Dilihat dari hak kewarganegaraan pun perempuan secara sempurna sama dengan laki-laki dalam memperoleh hak-hak sipil. Sebelum menikah, perempuan memperoleh hak individual (*personal law*) yang terlepas dari campur tangan bapaknya atau pihak lain yang mengurusnya. Jadi, perempuan mempunyai hak penuh untuk memikul tanggung

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,(Jakarta, CV Darus Sunnah,2002)h.518

<sup>6</sup> Dikatakan kaidah umum karena terdapat sebagai masalah yang dikecualikan yang tidak ada persamaan antara perempuan dan laki-laki karena hukumnya khusus. Lihat Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan Menulusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*,(Jakarta, Amzah,2002)h.14

jawab, memiliki dan bertindak karena persamaannya dengan laki-laki.<sup>7</sup> Kemudian untuk hak berpendapat menurut syari'at, perempuan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dalam masalah-masalah dan urusan umum. Bahkan masalah ini sampai pada suatu batas terpenting dalam syariat islam.<sup>8</sup>

Dari hak-hak yang ada diatas, perempuan juga hampir mempunyai kesetaraan yang sama dengan laki-laki, oleh karenanya laki-laki dan perempuan merupakan tujuan kehendak kemanusiaan. Jika dalam keadaan tertentu perempuan juga dapat memperoleh kedudukan dan kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka sehingga akan terhindar dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga untuk menjadikan kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>9</sup> Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,h15

<sup>8</sup> *Ibid.*,h22

<sup>9</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) h.58

(KUHP) yang berbunyi : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah ibu dan anak-anak<sup>10</sup>. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan dalam keluarga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Media massa dalam hal ini ikut berperan, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, maka kewajiban media massa terkhusus media cetak untuk berperan dalam meminimalisir terjadinya hal tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya mencari hingga menyajikan tayangan kepada khalayak seorang jurnalis harus tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bisa mendapatkan kehormatan di mata masyarakat karena telah memberikan informasi yang benar dan tidak melampaui koridor etis jurnalis. Teori tanggung jawab sosial menjelaskan bahwa media massa memiliki pertanggungjawaban sosial. Media massa tidak boleh mengabaikan permasalahan sosial yang ada karena media massa merupakan sarana untuk mengontrol kondisi sosial yang ada di masyarakat. Melalui informasi yang disampaikan maka masyarakat akan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,h.61.

memahami berbagai informasi sosial yang penting. Berbagai kasus sosial dapat dijadikan materi bagi media massa. Apabila media massa mengemasnya secara menarik maka masyarakat akan cenderung untuk memperhatikannya.<sup>11</sup>

Pada mulanya adalah suatu hubungan sosial. Mereka hidup dan melakukan kegiatan jurnalisme di tengah masyarakat luas, sekaligus menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Karena secara sosiologis kehidupan kebersamaan, para jurnalis adalah warga masyarakat di mana dia berada.<sup>12</sup> Kegiatan jurnalisme bukan berlangsung di suatu ruang *vacuum*, tapi ditengah publik yang nyata. Jadi media dan jurnalisme tidak dapat hidup dan berkembang sendiri tanpa dukungan masyarakat di mana dia berada. Karena itu kedua pihak ini berada pada posisi yang saling membutuhkan. Pendeknya, di antara kedua pihak terjalin hubungan kebersamaan yang idealnya harus berwujud saling respek dan pengertian.

Hubungan jurnalisme dengan publik secara etis dapat dilihat dalam tiga perspektif. *Pertama*, hubungan sosial sebagai sesama elemen masyarakat. *Kedua*, hubungan profesional antara penyedia (*provider*) dengan klien yang dilayaninya. *Ketiga*, hubungan kepercayaan (*trust relationship*) antara pemberi kepercayaan dengan pihak yang diberi amanah.<sup>13</sup> Media massa dapat membantu masyarakat untuk mengkritisi masalah sosial yang ada. Melalui informasi yang disajikannya seperti maraknya berbagai kasus KDRT, apalagi KDRT itu dilakukan oleh orang yang sepatutnya untuk diikuti, seperti Polisi, Pihak Peradilan dan lain-lain. masyarakat akan diajarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan

---

<sup>11</sup> Fred S. Siebert dkk, *Empat Teori Pers*, (Jakarta, PT Intermasa, 1986) h.97.

<sup>12</sup> Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015) h.41

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.40

perbuatan yang tidak baik dan butuh penanganan sosial. Di sinilah peran penting dari media massa, yaitu secara tidak langsung melakukan kontrol sosial. Kasus KDRT menjadi menarik untuk dibicarakan karena akan berdampak pada kondisi psikologis korban, pelaku atau anggota keluarga yang lain. Kasus-kasus KDRT juga berdampak pada kehidupan anggota keluarga termasuk anak-anak. Padahal keluarga adalah fondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam rumah tangga.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa dan membahas bagaimana isi pemberitaan melalui surat kabar mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan judul : **Kasus Kekerasan Aparat Penegak Hukum Dalam Bingkai Berita (Analisis Wacana Kasus KDRT Aparat Penegak Hukum Dalam Rubrik Dor Pada Harian Umum Sumatera Ekspres Edisi Agustus-Oktober 2015)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Harian Umum Sumatera Ekspres memberitakan tentang kasus KDRT Aparat Penegak Hukum dengan menggunakan analisis wacana model Teun A Van Dijk ?

### **C. Batasan Masalah**

Adapun penelitian ini hanya dibatasi pada Harian Umum Sumatera Ekspres yaitu pada rubrik Dor yang berisikan berita kriminal khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Aparat Penegak Hukum yang terjadi di Sumatera Selatan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Oktober 2015.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Harian Umum Sumatera Ekspres memberitakan kasus KDRT Aparat Penegak Hukum.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis
  1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
  2. Memperoleh penjelasan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak KDRT dan bagaimana Sumatera Ekspres memberitakan kasus tersebut.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oknum Aparat Penegak Hukum di Sumatera Selatan.

**E. Tinjauan Pustaka**

Permasalahan tindak kriminal ini sebelumnya sudah ada yang membahas akan tetapi bentuk kekerasan atau kejahatan yang dibahas berbeda dengan kriminalitas yang akan penulis bahas, karena kriminalitas atau kejahatan yang penulis bahas terfokus pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Aparat Penegak Hukum yang dimuat di rubrik Dor pada surat kabar Sumatera Ekspres.

Berkenan dengan penelitian ini, sebelumnya sudah ada penulis-penulis yang melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis bahas, diantaranya sebagai berikut :

Nola Fitria Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul skripsi “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Percerarian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” pokok kajian skripsi tersebut menggali pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.

Nasrawati Fakultas Hukum dengan judul skripsi “Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer” pokok kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan

terjadinya kekerasan dalam rumah tanggadikalangan militer dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum militer terhadap kekerasan dalam rumah tangga dikalangan militer.

Fauzizah Anum Fakultas Sayariah dan Hukum dengan judul skripsi “Analisa Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” penelitian mengkaji bagaiman dasar pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, serta menelisik perbedaan dari ketiga lembaga tersebut.

Moerti Hadiati Soeroso, dengan judul buku “Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis”. Buku ini menelaah secara konprehensif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif yuridis –viktimologis meliputi, fenomena tindak kekerasan dalam masyarakat terhadap perempuan, upaya penanganan kasus KDRT berdasarkan KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004.

Ima Maya Swastinasari Fakultas Hukum Pasca Sarjana UGM dengan judul tesis “Hubungan antara peran gender dan self esteem dengan perilaku asertif istri korban kekerasan dalam rumah tangga”. Dalam penelitian ini mengkaji untuk mengetahui hubungan antara peran gender (feminin, maskulin, androgini) dan self esteem, sebagai variabel bebas dengan perilaku asertif istri korban KDRT, sebagai variabel tergantung.

Dari beberapa penelitian diatas berbeda dengan yang akan penulis bahas. Penulis memfokuskan penelitian tentang analisis wacana model Van Djik tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Aparat Penegak Hukum dalam rubrik Dor

pada Sumatera Ekspres sehingga melalui media massa akan meminimalisir terjadinya hal tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli, eryanto (2001) dalam analisis wacananya, misalnya menyajikan model-model analisis wacana yang dikembangkan Roger Fowler dkk. (1979), Theo van leeuwen (1986), Sara Mils (1992), Norman Fairclought (1998), dan Teun A Van Djik (1998). Dan dari skian banyak model analisis wacana, model Teun A Van Djik adalah model paling banyak dipakai.<sup>14</sup>

Dalam analisis wacana yang dikemukakan oleh Teun A Van Djik dapat dilihat terdapat beberapa elemen-elemen yang semuanya merupakan kesatuan Teun A Van Djik yang membaginya kedalam tiga tingkatan.

1. Struktur Makro. Yang merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi. Tapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. (hal yang perlu diamati tematik elemennya adalah topik).
2. Super Struktur. Merupakan kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. (hal yang perlu diamati skematik elemennya adalah skema).

---

<sup>14</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet. Ke 6 hal. 73.

3. Struktur Mikro, merupakan makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proporsi, anak kalimat, paraphrase yang dipakai dan sebagainya. (hal yang perlu diamati adalah semantik, sintaksis, stilistik, retorik dan elemennya adalah latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis, metafora, ekspresi).<sup>15</sup>

Sedangkan mengenai makna harian umum menurut Muchtar Lubis dalam bukunya *Pers dan Wartawan* yaitu yang memuat berita daerah, dalam negeri, berita kota, berita luar negeri, politik, ekonomi, masyarakat, sport, film, taman wanita, ruangan, kanak-kanak, berita kejahatan, berita kehidupan, buku-buku, foto-foto.<sup>16</sup> Kekerasan merupakan suatu masalah manusia dalam perkembangan masyarakat. M.A.Eliot dalam buku Hari Saherodji mengemukakan bahwa kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal, yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, mati, denda dan lainnya.<sup>17</sup>

Sedangkan kekerasan menurut Galtung adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Berdasarkan konsep tersebut jelas bahwa kekerasan selalu berhubungan dengan tindakan atau perilaku kasar, mencemaskan, menakutkan dan selallu menimbulkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 74

<sup>16</sup> Feliza, *Tanya – Jawab Pers*, (Bandung: Armico,1982)h.13

<sup>17</sup> Hari Saherodji, *Pokok- Pokok Kriminologi*,(Jakarta: Aksara baru,1980)h.14

dampak yang tidak menyenangkan bagi korbannya, baik secara fisik, psikis maupun sosial.<sup>18</sup>

Kemudian rumah tangga bisa dikatakan keluarga, para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan defenisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.<sup>19</sup>

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perkosaan dan seterusnya. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga menjadi pusat perhatian karena mengacu pada pasal 1 ke 30 Undang Undang Nomor 8 tentang KUHP keluarga dapat diartikan mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu.<sup>20</sup> Oleh karenanya melalui media massa yang berfungsi sebagai pengontrol sosial dapat memberikan efek untuk merubah sikap atau perilaku terkhusus dalam

---

<sup>18</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Op.Cit.*,h.58

<sup>19</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2012)h.3

<sup>20</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Op.Cit.*,h.61

ruang lingkup keluarga. Seperti dinyatakan Donald K. Robert yang beranggapan bahwa efek media adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa media massa.<sup>21</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis lebih mengedepankan hal yang perlu diamati yaitu, tematik, skematik, semantic, sentaksis, stilistik, retorik dan juga elemen-elemen analisis wacana yang ada di Teun A Van Dijk untuk menganalisis berita kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Aparat Penegak Hukum di Harian Umum Sumatera Ekspres pada rubric Dor edisi Agustus – oktober 2015.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Yaitu data yang digambarkan dalam kata yang digunakan untuk mengetahui isi berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Aparat Penegak Hukum yang terjadi di Sumatera Selatan berdasarkan surat kabar harian Umum Sumatera Ekspres pada rubrik Dor.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

---

<sup>21</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Op.Cit.*,h.216

<sup>22</sup> Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IX, 1998), h. 3

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yaitu surat kabar Sumatera Ekspres rubrik Dor khusus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Aparat Penegak Hukum.
2. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan pustaka, seperti: dokumen, arsip, majalah, jurnal ilmiah, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan lainnya.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni mengelola bahan-bahan kepustakaan yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari literatur yang mengemukakan materi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya diklarifikasi dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **a. Observasi**

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, guna mendapatkan data-data yang akurat tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar yang bersangkutan, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Wawancara

Adalah bentuk komunikasi atau percakapan. Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>23</sup> Wawancara dalam hal ini ditujukan pada pimpinan umum, pimpinan redaksi, dan wartawan Sumatera Ekspres yang bersangkutan dengan rubrik Dor.

### 3. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik pengumpul data yakni menggunakan :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema polanya.<sup>24</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Artinya penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2014)

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.247

bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>25</sup>

c. Analisis wacana model Teun A Van Dijk

Teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks, analisis ini juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, dan sistematis teks berita.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari sriripsi dan memperlancar penulisan, maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, defenisi berita, defenisi kekerasan, defenisi rumah tangga, defenisi kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga dan penjelasan analisis wacana model Teun A Van Dijk.

Bab III. Deskripsi wilayah penelitian , berisikan sejarah Sumatera Ekspres, visi dan misi, peranan, dan struktur keorganisasian.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,h.249

<sup>26</sup> Wikipedia,artikel di akses tanggal 8 November 2015, jam 10.45 WIB.

Bab IV. Membahas tentang analisis wacana model Teun A Van Dijk dalam pemberitaan di Sumatera Ekspres pada rubrik Dor mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Aparat Penegak Hukum.

Bab V. Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **Konsep KDRT dan Analisis Wacana Teun A Van Dijk**

#### **A. Berita**

##### **a. Pengertian Berita**

Kegiatan utama seorang jurnalis adalah mencari, menulis, dan menyiarkan berita sampai diketahui dan diterima oleh orang banyak akan berita itu. persoalan kita sekarang adalah apakah berita itu. ini perlu dibicarakan dulu sebelum kita mengetahui bagaimana berita itu harus disajikan atau disiarkan.

Semua orang tentu pernah mendengar kata *berita* dan tahu apa itu berita; tetapi bila disuruh untuk menjelaskan apakah berita itu, tentulah agak sukar. Ras Siregar yang dikenal sebagai sastrawan Indonesia, tetapi juga pernah menjadi dosen pada akademi publisistik, secara sederhana mengatakan bahwa berita adalah kejadian yang diulang dengan menggunakan kata-kata, sering juga ditambah dengan gambar, atau hanya berupa gambar saja.<sup>27</sup>

##### **b. Jenis Berita**

Berita-berita yang dimuat pada setiap surat kabar lazim di bedakan atas berita langsung (*straight news*), berita ringan (*soft news*), dan berita kisah (*feature*). Apa yang dimaksud dengan ketiga jenis berita tersebut ?.

---

<sup>27</sup>Abdul Chaer, *Bahasa Jurnalisti*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta. 2010) h.1

- **Berita Langsung (Straiht News)**

Adalah berita yang disusun untuk menyampaikan peristiwa yang secepatnya harus diketahui oleh pembaca atau anggota masyarakat. Prinsip penulisannya adalah piramida terbalik.

- **Berita Ringan (Soft ews)**

Adalah kalau berita langsung mensyaratkan ada unsur “penting” dan “keaktualan” maka berita ringan tidak memerlukan kedua unsur tersebut, tetapi meementingkan unsur manusia dari peristiwa itu. jadi, kalau peristiwa sudah dituliskan sebagai berita langsung, maka masih dapat dituliskan kembali sebagai berita ringan asal saja memasukan unsur manusiawi itu didalamnya. Yang utama atau ditonjolkan bukan unsur penting dari peristiwa itu, melainkan unsur yang menarik dan menyentuk pembaca. Dan berita ringan dapat tahan lama tidak terikat keaktualan.

- **Berita Kisah (Feature)**

Berita kisah atau fitur (feature) adalah tulisan yang dapat menyentuh perasaan ataupun menambah pengetahuan. Berita kisah ini tidak terikat akan aktualisasi. Mengapa? Karena nilai utamanya adalah unsur manusiawinya. Jadi, berita kisah ini ditulis dari peristiwa masa lalu atau yang sudah lama terjadi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.,h.16-17*

### c. Unsur Berita

Setiap berita, baik yang bersifat langsung, berita ringan maupun berita kisah harus berisi fakta yang menyangkut manusia, meskipun yang diceritakan adalah hewan ataupun benda yang terdapat dalam masyarakat. Semua berita itu harus mengungkap unsur 5W dan 1H. Artinya? Adalah what, apa yang terjadi, who siapa yang terlibat dalam kejadian, why, mengapa kejadian itu timbul, where, dimana kejadian itu, when, kapan terjadinya, dan how, bagaimana kejadiannya. Setiap berita harus mengandung keenam unsur itu dengan faktanya.<sup>29</sup>

### B. Defenisi Kekerasan

Pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Selain dalam bentuk kekerasan psikologi/- emosional, kekerasan yang dialami juga berupa fisik dan seksual. Menurut The National Association of Social Workers, kekerasan dalam keluarga merupakan siksaan emosional, fisik dan seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar dan diarahkan pada anggota keluarga atau rumah tangga.<sup>30</sup>

Karena berpacu pada pengertiannya, kekerasan merupakan hal yang lumrah. Dasarnya *Abuse* adalah kata yang bisa diterjemahkan menjadi kekerasan,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,17-18

<sup>30</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*,(Bandung: Nuansa Cendekia,2012),h.64

penganiayaan, atau perlakuan salah. Dalam the Social Work Dictionary mendefenisikan *abuse* sebagai “*Improper behavior intended to cause phsycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” artinya kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.<sup>31</sup>

Disisi lain kekeraan ialah *Violence* yang artinya secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang. Kekerasan bisa terjadi pada siapa saja dengan alasan apa saja. Kekerasan gender dapat terjadi di dalam dan luar rumah tangga, di tempat kerja atau di masyarakat. Maka pada umumnya korban kekerasan adalah kaum perempuan dalam keluarga.<sup>32</sup>

Menghadapi meningkatnya kejahatan kekerasan, ada sementara pihak yang mengaitkana fenomena ini dengan banyaknya adgan-adegan kekerasan dalam keluarga yang disajikan pihak media massa. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan, baik dalam motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,h.44

<sup>32</sup> Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna,2000)h,75

<sup>33</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*(Jakarta,PT Raja Grafindo, 1996).h.107

Dari itu dapat disimpulkan bahwa kekerasan yaitu menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non fisik seperti penganiayaan terhadap orang lain yang berakibat membuat orang lain trauma berlebihan. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja karena kekerasan pada hakikatnya sama dengan kejahatan. Karena kekerasan disini yaitu menyakiti seperti fisik sedangkan kejahatan seperti perampokan, tetapi kejahatan seperti perampokan yang tidak menyakiti orang lain dengan hanya mengambil barang yang diinginkan saja.

Berikut pasal-pasal yang mengenai penganiayaan atau kekerasan pasal 351:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>34</sup>

Kekerasan menimbulkan rasa malu dengan mengintimidasi perempuan dalam lingkungan keluarga, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya,

---

<sup>34</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994)h.8

ketakutan terhadap kekerasan merupakan suatu faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan.

Pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan serangan, baik secara fisik maupun non fisik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis orang lain. Sebaliknya, korban kekerasan adalah orang yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, karena adanya ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang oleh orang atau pihak lain.

Pada umumnya pelaku kekerasan adalah pihak yang lebih dominan. Dominasi tersebut bisa terkait dengan berbagai hal seperti kewenangan atau kekuasaan yang berkaitan dengan posisinya, dominasi karena memiliki uang lebih, karena lebih berpengaruh, dan sebagainya. Dengan demikian, pelaku kekerasan sebenarnya tidak melulu laki-laki, tapi bisa siapa saja tergantung pada siapakah yang paling dominan. Sebagai contoh seorang ibu bisa saja menjadi pelaku KdRT pada anak-anaknya atau kepada orang yang bekerja di rumahnya. Seorang perempuan majikan bisa saja melakukan kekerasan terhadap pekerja laki-laki.

Dalam kasus KDRT, semua pihak yang ada dalam rumah tangga berpeluang menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Meskipun korban dan

pelaku KdRT bisa siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, namun kebanyakan korban adalah perempuan (istri).<sup>35</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan (istri) merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan, dalam hal ini maka diperlukan pemahaman bagi pemilik keluarga. Selain itu penyebab kekerasan adalah kultur dan struktur timpang gender, serta perlu penyadaran kesetaraan dan keadilan gender bagi setiap orang. Sehingga, setidaknya kekerasan dapat termininalisir.

## **C. Rumah Tangga**

### **a. Defenisi Rumah Tangga**

Sekitar tiga-empat ratus tahun yang lalu bentuk keluarga inti yang terpisah seperti sekarang ini belum dikenal. Manusia hidup bersama tanpa mempedulikan ikatan keluarga, usia dan golongan sosial : jadi merupakan keluarga ditambah para pelayan dan buruh. Dalam keluarga semacam itu hampir tidak dibedakan antara orang tua dengan anak. Anak-anak diberi tugas berat layaknya orang dewasa. Intinya pada masa itu belum dikenal dengan masa kanak-kanak.

Baru setelah abad pertengahan, mulai dikenal adanya masa kanak-kanak; anak-anak mulai dibedakan dari orang dewasa, dan para orang tua mulai

---

<sup>35</sup> <http://solider.or.id/2014/07/08/pelaku-dan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> jam 9:13 WIB.

memperhatikan pendidikan mereka. Pada abad ke delapan belas, rumah suatu keluarga dari kelas menengah menjadi lebih kecil, bersifat pribadi dan terpisah dari masyarakat luas; hanya sepasang suami istri serta anak-anak mereka yang tinggal bersama. Rumah modern mulai berkembang, dengan ruang-ruang dan masing-masing ruangan dibedakan berdasarkan fungsinya. Baru pada abad terakhir pola keluarga ini menjadi lazim untuk seluruh lapisan masyarakat.

Setelah industrialisasi berkembang, keluarga hampir tidak mempunyai fungsi ekonomis lagi dan menjadi bersifat pribadi. Untuk tempat kerja didirikanlah suatu tempat khusus yaitu pabrik. Kaum buruh yaitu kaum pria dan wanita serta anak-anak meninggalkan rumah untuk bekerja. Jadi kehidupan para buruh terbagi antara pekerjaan dan keluarga, sedangkan mereka yang tidak bekerja : wanita-wanita dan anak-anak serta orang lanjut usia, hanya berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Pemisahan antara tempat bekerja dengan tempat tinggal mengakibatkan perubahan yang besar, berupa pembagian antara wilayah umum dan wilayah pribadi. Karena perubahan keluarga ini menjadi terpisah dari masyarakat dan bahkan agak bertentangan dengan dunia luar; keluarga menjadi daerah pribadi, satu-satunya tempat bagi seseorang untuk melepaskan diri dari pandangan dan peraturan masyarakat. Di tempat kerja, para karyawan terus-menerus berada dibawah pengawasan, sedangkan rumah merupakan tempat perlindungan bebas dari pengawasan luar . Dari itu mulai tercipta suatu kelompok yang dinamakan rumah tangga. Jadi, rumah tangga sebagai suatu

lembaga sosial telah mengalami perubahan sehingga menjadi keluarga inti yang berdiri sendiri seperti yang kita kenal sekarang.<sup>36</sup>

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.<sup>37</sup>

Kemudian dalam buku Pengantar Sosiologi Keluarga karangan Suhendi, rumah tangga dapat dikatakan sebagai keluarga. Secara istilah keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut *batih* yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti *kaum*, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.<sup>38</sup>

Defenisi lainnya keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama<sup>39</sup>. Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul keluarga dapat dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>36</sup> Jane Cary Peck, *Wanita dan Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.13-15.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.61

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, Ramdani Wahyu, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001) h.41

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.41

dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama memiliki anak.

Dengan memperhatikan defenisi diatas, Horton dan Hurt juga mendefenisikan keluarga yaitu, suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama dan kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawnan.<sup>40</sup>

Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami dalam berbagai berbagai segi. *Pertama*, dari segi orang yang melangsungkan perkawinan yang sah serta dikaruniai anak. *Kedua*, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak pernah menika. *Ketiga*, dari segi hubungan jauh antaranggota keluarga, namun masih memiliki ikatan darah. *Keempat*, keluarga yang mengadopsi anak dari orang lain.

Pengertian rumah tangga dan keluarga diatas hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Padahal disamping itu dalam keluarga terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa disebut hubungan bisa disebut dengan hubungan lahir batin.

#### **b. Bentuk-bentuk rumah tangga**

Pada saat ini banyak di antara kita mengenal atau bahkan menjadi anggota dari suatu rumah tangga yang bukan keluarga inti. Jika mengamati

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,h.43

berbagai jenis rumah tangga, kita dapat mengenal-mengenal bentuk rumah tangga tersebut. Antara lain:

1. Keluarga inti yang terdiri pasangan suami istri dengan anak-anak. Keluarga itu dapat terpisah atau menjadi satu dengan anak saudara. Sedangkan anak-anak mungkin anak kandung atau anak angkat.
2. Keluarga inti yang dibentuk kembali yaitu perkawinan kedua entah bagi salah satu atau kedua pihak, pasangan dengan anak-anak dari perkawinan sebelumnya.
3. Pasangan suami istri tanpa anak, atau anaknya tidak tinggal serumah.
4. Keluarga dengan orang tua tunggal entah ibu atau ayah dengan anak-anak.<sup>41</sup>

#### **D. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam lingkup yang lebih luas, juga meliputi kekerasan dalam bentuk penelantaran (neglect), sebagaimana dijelaskan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan daalam rumah tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>41</sup> Jane Cary Peck, *Op.Cit.*,h.15-16

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>42</sup>

Atau dengan pengertian lain adalah seseorang yang mengalami kekerasan atau kejahatan yang mengakibatkan efek tersakiti bagi korban tersebut dalam ruang lingkup keluarga.<sup>43</sup>

Lebih khususnya kekerasan dalam rumah tangga dapat terbagi dalam beberapa bagian. *Pertama*, kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Kedua*, kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan, jatuh sakit atau luka berat. *Ketiga*, kekerasan seksual, adalah hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.<sup>44</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, bahwa kekerasan dalam rumah tangga tak hanya dalam bentuk fisik, melainkan kekerasan secara kejiwaan yang mengakibatkan korban mengalami depresi sehingga sungkan untuk melakukan aktivitas biasanya.

---

<sup>42</sup> Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Jakarta, Sinar Grafika,2012)h.2

<sup>43</sup> *Ibid.*,h.2

<sup>44</sup> *Ibid.*,h.4-5

## **E. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

### 1. Kekerasan Fisik, berupa:

#### a. Pembunuhan

- Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- Anggota keluarga terhadap pembantu;
- Bentuk campuran selain tersebut di atas.

#### b. Penganiayaan:

- Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya;
- Anggota keluarga terhadap pembantu;
- Bentuk campuran selain tersebut diatas.

#### c. Perkosaan:

- Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung ataupun anak tiri;

- Suami terhadap adik/kakak ipar;
- Kakak terhadap adik;
- Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- Bentuk campuran selain tersebut diatas.<sup>34</sup>

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, berupa:

- a. Penghinaan
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- c. Melarang istri bergaul;
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

3. Kekerasan Seksual, berupa:

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi, berupa:

- a. Tidak memberi nafkah pada istri;

---

<sup>34</sup> Direktorat Reserse Polda Metro Jaya,1991

- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi ‘wanita panggilan’.<sup>45</sup>

Kemudian selain dari penjelesan diatas mngenai bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ada pula bentuk KDRT menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, yaitu:

1. Kekeasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam cakupan kekerasan, karenasetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

---

<sup>45</sup>Moerti Hadiarti Soeroso, *Op.Cit.*,h.82

perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).<sup>46</sup>

Selain penjabaran mengenai kekerasan diatas, ada juga kekerasan dalam bentuk emosional atau verbal, misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentak dan memaki dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh keluarga sendiri maupun orang lain. Sedangkan kekerasan fisik, bisa meliputi pemukulan dengan benda tumpul maupun dengan benda keras, menendang, menampara, menjewer, menyundut dengan api rokok, dan menempelkan setrika pada tubuh, dan membenturkan kepala anak pada tembok. Sementara itu, kekerasan seksual bisa dilakukan dalam bentuk perkosaan, pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan *incest*.<sup>47</sup>

#### **F. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT**

Diawal telah disebutkan bahwa perilaku menyimpang dapat dikategorikan kedalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penyebab seseorang melakukan atau penyebab seseorang melakukan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,h.84

<sup>47</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit.*,h.65

kejahatan, kita tinjau hal yang terdapat Kriminologi. Pada pembahasan ini di fokuskan pada etiologi kriminal yang berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan (aethos = sebab-sebab), yang terbagi dalam 3 mazhab yaitu:

1. Mazhab Anthropologis atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia,
2. Mazhab Sosiologis atau Mazhab Prancis,
3. Mazhab biososiologis atau Mazhab gabungan atau Mazhab *convergenti*.

Ketiga mazhab tersebut termasuk ajaran determinisme, yaitu kehendak manusia itu sendiri, sudah ditentukan terlebih dahulu.

Peletak dasar mazhab Anthropologis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang, sedangkan menurut Mazhab Sosiologis faktor penyebab utama kejahatan adalah tingkatan (*niveau-theori*) penjahat dan lingkungannya (*milieu-theori*) yang tidak menguntungkan. Aliran yang ketiga Mazhab Biososiologis menggunakan *theori convergenti* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan, tokoh Mazhab ini adalah Ferrero dan van Bemmelen. Menurutnya timbulnya berbagai kejahatan bentuk kejahatan keluarga dipengaruhi oleh sederetan faktor dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan, faktor tersebut adalah: sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku

bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi pekerjaan, dan keadaan ekonomi.

Dimuka telah disebutkan bahwa ketiga Mazhab tersebut menganut teori *determinisme*, yang mengemukakan bahwa seorang melakukan kejahatan ditentukan (*determine*) oleh pengaruh luar atau lingkungannya, sedangkan menurut teori *indeterminisme*, kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan itu dikendalikan oleh kemauan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar.<sup>48</sup>

Selanjutnya menurut sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua (2) faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari si pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,h.75

anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Selain hal-hal yang disebutkan dimuka, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1999. Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

#### 1. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

#### 2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalah pahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang Membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus

kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

### 3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri dan anak asuh.

### 4. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat terjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, mislanya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkalimemicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

### 5. Masalah Saudara

Sepertinya halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara

suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

#### 6. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istrinya sudah bertahun-tahun manikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormat dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan fisik.

#### 7. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada

kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

#### 8. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalah pahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalah pahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

#### 9. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga jika istri akan memasak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut diranah domestik saja tetapi sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

## 10. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “Undang-Undang”, dimana orang yang tinggal dalam rumah akan tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.<sup>49</sup>

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain.

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*,h.80

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta didepan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa situasi yang tak diinginkan oleh pelaku.<sup>50</sup>

Oleh karenanya dalam data diatas disebutkan bahwa tindak kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik. Karena dalam kenyataannya dapat terjadi kekerasan psikis dan fisik, terjadi bersama-sama. Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh faktor dalam diri pelaku seperti dalam tiga Mazhab diatas, dan pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan.

## **G. Defenisi Aparat Penegak Hukum**

Penegak hukum terbagi kedalam beberapa lembaga, yaitu diantaranya, Polisi dan pengadilan. Dalam hal ini polisi didefenisikan sebagai penegak dan penyidik hukum bagi masyarakat. Sesuai dengan isi Tri Brata Polisi republic Indonesia (POLRI) yang berisi: Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang maha Esa, dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,h.83

kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan.<sup>51</sup>

Tapi kali ini sesuai dengan berita yang diangkat Harian Umum Sumatera Ekspres pada rubrik Dor justru polisi sebagai inspirator yang tak pantas diikuti. Sebab oknum polisi tersebut bukannya menjadi pelindung untuk keluarga malah menjadi benalu lantaran melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menganiaya istri. Bahkan oknum polisi yang melakukan KDRT tersebut tak sedikit, terhitung dalam jangka 3 bulan, ada 3 kasus perihal KDRT yang dilakukan oknum penyidik hukum tersebut. Oleh karena itu penulis memfokuskan oknum aparat penegak hukum sebagai subjek KDRT dalam penelitian ini.

## **H. Analisis Wacana Van Dijk**

Banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli, eryanto (2001) dalam analisis wacananya, misalnya menyajikan model-model analisis wacana yang dikembangkan Roger Fowler dkk. (1979), Theo van Leeuwen (1986), Sara Mills (1992), Norman Fairclough (1998), dan Teun A Van Dijk

---

<sup>51</sup> Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, Jacob Sumardjo, dkk, *Polri Mengisi Republik*, (Jakarta, PTIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2010) h.iii

(1998). Dan dari skian banyak model analisis wacana, model Van Dijk adalah model paling banyak dipakai.<sup>52</sup>

Model yang dipakai Van Dijk Kerap disebut sebagai ‘kognisi sosial’. Istilah ini sebenarnya diadopsi oleh pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur proses dan terbentuknya suatu teks. Nama pendekatan ini tak dapat dilepaskan dari pendekatan karakteristik pendekatan yang diperkenalkan Van Dijk. Menurut Van Dijk penelitian ini atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atau teks semata, karena teks hanya hasil dari akses produksi yang harus juga mati.

Baik struktur teks, kognisi sosial, maupun konteks sosial adalah bagian yang integral dalam kerangka Van Dijk. Kalau digambarkan maka skema penelitian dan metode yang bisa dilakukan dalam kerangka Van Dijk adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

Tabel 1:  
**Skema Analisis Van Dijk**

<b>Struktur</b>	<b>Metode</b>
<b>Teks</b> : Menganalisis bagaimana strategi yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual untuk menyingkirkan atau memarginalkan suatu kelompok gagasan dan peristiwa tertentu.	<i>Critical linguistics</i>
<b>Kognisi Sosial:</b> menganalisis bagaimana kognisi pembuat teks dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis	Wawancara mendalam
<b>Analisis Sosial:</b> Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi peristiwa seseorang atau digambarkan.	Studi Pustaka, Penelusuran Sejarah

---

<sup>52</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet. Ke 6 hal. 73.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal.73

Melalui berbagai karyanya, Van Dijk membuat analisis wacana yang dapat didayagunakan. Ia melihat bagian teks suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Dijk memabaginya kedalam tiga tingkatan:

1. Struktur makro, merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topic dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa.
2. Superstruktur, adalah kerangka suatu teks, yaitu bagaimana struktur dan elemen wacana disusun dalam teks secara utuh.
3. Struktur mikro adalah wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proporsi, anak kalimat, prafase, yang dipakai dan sebagainya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.73

Struktur wacana yang dikemukakan Van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>55</sup>

**Table 2.**  
**Elemen wacana Teun A Van Dijk**

<b>Struktur wacana</b>	<b>Hal yang diamati</b>	<b>Elemen</b>
Struktur makro	TEMATIK (apa yang dikatakan)	Topik
Superstrukturu	SKEMATIK (bagaimana pendapat disusun dan diangkat)	Skema
Struktur mikro	SEMANTIK (Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita)	Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi.
Struktur mikro	SINTAKSIS (Bagaimana pendapat disampaikan)	Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti.
Struktur mikro	STILISTIK (Pilihan kata apa yang dipakai)	Leksikon
Struktur mikro	RETORIS (Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan)	Grafis, metafora, ekspresi.

Dalam pandangan Van Dijk segala teks bisa dianalisis dengan elemen tersebut meski terdiri dari beberapa elemen. Semua elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lainnya. Untuk memperoleh gambaran tentang elemen-elemen struktur wacana tersebut. Berikut pengertian dari beberapa elemen wacana Teun A Van Dijk yang akan menjadi panduan dalam penelitian ini :

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal.74

### **a. Struktur Makro**

Secara harfiah tematik berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan sehingga suatu tema adalah suatu amanat utamayang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Kata tema kerap disandingkan dengan kata topic karena memang topic menunjukkan informasi yang paling penting yang ingin disampaikan oleh komunikatornya.<sup>56</sup> Teun A Van Dijk mendefenisikan topic sebagai struktur makro dari suatu wacana. Dari topic kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan dapat diamati pada struktur makro suatu wacana. Tema suatu wacana akan tampak dalam pengembangan suatu wacana, tema pun memandu alur pengembangan sebuah wacana baik lisan maupun tulisan.

### **b. Superstruktur (Skematik)**

Skematik adalah menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Bentuk wacana umum itu disusun dengan jumlah kategori atau pembagian umum. Skematik merupakan salah satu strategi komunikator untuk mendukung makna umum dengan memberikan sejumlah alasan pendukung. Apakah informasi penting disampaikan diawal, atau pada kesimpulan yang bergantung pada makna yang didistribusikan wacana.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.75

Dalam konteksnya penyajian sebuah berita meskipun memiliki bentuk skema yang beragam. Berita umumnya secara hipotetik mempunyai dua kategori skema besar yakni *summary* yang umumnya ditandai dengan judul dan *lead* (teras berita) yang umumnya ditandai dengan elemen berupa situasi yakni, proses atau jalan cerita dan berupa komentar yang ditampilkan dalam teks yakni reaksi atau komentar dari tokoh yang dikutip wartawan.<sup>57</sup>

Menurut Van Dijk arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung tema/topic tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian tertentu dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan dan mana yang bisa digunakan menyembunyikan informasi penting.<sup>58</sup>

### c. **Struktur Mikro (Semantik)**

Struktur semantik terdiri dari beberapa elemen yaitu : Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi.

- Latar, ialah elemen wacana yang dapat menjadi alasan pembenaran alasan yang diajukan dalam suatu teks.
- Detail adalah unsure dalam berita yang dijelaskan secara detail dan lengkap.
- Maksud adalah menjelaskan kata yang ada didalam teks yang belum dijabarkan.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.77

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal.78

- Praanggapan adalah asumsi awal yang terdapat dalam berita lalu dijelaskan dikalimat selanjutnya.
- Nominalisasi adalah merubah kata kerja menjadi kata benda atau kata sifat namun nominalisasi dalam analisis teks wacana adalah abstraksi jadi teks yang dianalisis berupa abstraksi dari analisisnya.<sup>59</sup>

#### **d. Sintaksis**

Struktur sintaksis terdiri dari elemen bentuk kalimat, koherensi, kata ganti.

- Bentuk kalimat adalah terdiri dari kalimat aktif dan kalimat pasif, kalimat aktif selalu diawali dengan kata “me” sedangkan kalimat pasif selalu diawali dengan kata “di” namun didalam analisis teks wacana bentuk kalimat adalah menentukan makna yang dibentuk atau disusun oleh sebuah kalimat.
- Koherensi, salah satu strategi dalam analisis teks media khususnya analisis wacana adalah dengan pemakaian koherensi. Koherensi adalah hubungan timbale balik (sebab akibat) yang baik dan jelas antar unsur-unsur (kata atau kelompok) yang membentuk kalimat itu atau bisa dikatakan hubungan antar kata atau kalimat dalam tulisan.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.79

- Kata ganti, dalam analisis wacana kataganti merupakan alat yang dipakai komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana. Dalam mengungkap sikapnya, seorang dapat menggunakan kata ganti saya atau kami yang menggambarkan sikap resmi komunikator semata-mata, tetap ketika memakai kata ganti menjadi komunitas tertentu.<sup>60</sup>

**e. Stilistik**

Apabila sintaksis berkaitan dengan pilihan kalimat dalam menuliskan sebuah berita oleh media massa, maka struktur stilistik akan berkaitan dengan pilihan kata yang dipakai oleh media tersebut. Atau leksikon yang artinya pilhan kosakata. Setiap berita dipastikan menggunakan kata-kata tertentu dalam mengemas beritanya.

**f. Retoris.** Secara umum dibagi menjadi tiga bagian elemen yakni, grafis, metafora, dan ekspresi.

- Grafis adalah data-data dalam berita bisa berbentuk table, angka, dan gambar.
- Metafora adalah didalam sebuah wacana, seorang komunikator tidak hanya menyampaikan pesan pokok, tetapi juga kisanan, ungkapan yang dimaksudkan untuk bumbu dalam tulisan.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal.82

- Ekspresi dimaksudkan untuk membantu menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. kata-kata yang dipakai wartawan untuk menggambarkan ekspresi objek melalui gambar atau foto.

**BAB III**  
**DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**  
**HARIAN UMUM SUMATERA EKSPRES**

**A. Sejarah Harian Umum Sumatera Ekspres**

**1. Sejarah Berdirinya Harian Umum Sumatera Ekspres**

Sebagai Harian Umum terbesar di Sumatera Selatan tentu tak lepas dari perjuangan yang penuh rintangan hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini. Harian Umum Sumatera Ekspres berdiri sejak dekade 1990 dan bergabung dengan Surya Persindo Grup hingga akhirnya mengalami krisis penerbitan pada tahun 1995, karena masa Orde Baru dan banyak terjadi kerusuhan dan serta faktor krisis.<sup>61</sup>

Kondisi negeri yang baru membangun merupakan situasi yang mendukung bagi sebuah surat kabar kecil untuk tidak terbit apalagi dipicu oleh kemiskinan ongkos penerbitan yang menambah keadaan untuk menuju kebangkrutan. Eksistensi Harian Umum Sumatera Ekspres semakin terpuruk karena berkompetisi dengan Harian Sriwijaya Post yang telah lebih dulu berdiri pada tahun 1987 dari harian umum Sumatera Ekspres. Tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi keberadaan koran lokal saat itu. Orientasi bisnis mungkin bisa dikesampingkan, karena pers pada saat itu berorientasi pada pers perjuangan, menjunjung semangat perjuangan walaupun akhirnya terbakar oleh semangat arti perjuangan itu sendiri

---

<sup>61</sup>T. Junaidi, Anto Narasoma, *Detik-detik Menegangkan di Ruang Redaksi*, (Palembang: Citra Bumi Sumatera,2010),

Pada tanggal 1 Juni 1995, Harian Umum Sumatera Ekspres kembali bangkit dan bergabung di bawah Jawa Pos Group yang kini bernama Jawa Pos Network (JPN). Namun keadaan masih sulit untuk diprediksi karena sasaran Harian Umum Sumatera Ekspres belum jelas. Sebagai koran nomor satu setelah kompetitornya (Harian Umum Sriwijaya Post) dengan terbitan mencapai 40.000 eksemplar, sedangkan Harian Umum Sumatera ekspres 3000 eksemplar pada tahun 1995 1996. Hingga tahun 1996 1997 oplah Harian Umum Sumatera ekspres mulai meningkat menjadi 4000 eksemplar, Hal ini dipicu karena manajemen pemimpin yakni Suparno Wonokromo.<sup>62</sup>

Kemajuan teknologi internet yang maju pesat, membuat Harian Umum Sumatera Ekspres harus lebih jeli melihat pasaran pembaca. Anggapan bahwa internet, online serta Blogger akan menghancurkan surat kabar ternyata tidak terbukti. Keduanya memiliki *segmentasi* (sasaran) yang berbeda, dan dinding pembatas yang berbeda. Media cetak akan tetap ada melalui penyajian reportase yang mendalam, lebih banyak informasi yang berhubungan dengan kehidupan para pembaca, lebih menarik penampilannya dan mengedepankan *proximity* (kedekatan dengan pembaca).

Meskipun Sumatera Ekspres mengalami peningkatan jumlah terbitan, namun kendala internal masih menjadi masalah serius, yakni biaya cetak koran tak sedikit. Walaupun Jawa Pos Goup memiliki kebijakan bahwa segala kemajuan di daerah harus untuk mengembangkan daerah, sistem keuangan tidak tersentralisasi, uang di perusahaan Harian Umum Sumatera Ekspres tidak ditarik ke pusat (jakarta) sama

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,h.5

sekali, uang tersebut harus dipakai untuk mengembangkan diri sekuat-kuatnya di Sumatera Selatan. Harian Umum Sumatera Ekspres masih terganjal beberapa permasalahan, mulai dari mesin percetakan yang sering rusak, tenaga ahli yang belum profesional, listrik dan saluran Perusahaan Listrik Negara yang sering mati mendadak karena dapat menyebabkan cetak terlambat, ditambah komputer bila listrik mati mendadak langsung rusak dan *error* sementara pembangkit listrik cadangan belum dimiliki Harian Umum Sumatera Ekspres. Sehingga pada tahun 2001 PT Sumeks Intermedia membeli mesin cetak berkecepatan tinggi buatan Amerika untuk produksi cetakan koran.

Strategi tetap dilakukan untuk meyakinkan pembaca dan pemasang iklan, seluruh karyawan redaksi, pemasaran dan iklan, selalu mencari pemasang iklan. Wartawan ekonomi menampilkan berita-berita ekonomi sekaligus menagih iklan kepada narasumber, wartawan otomotif juga mencari iklan otomotif sesuai dengan beritanya. Wartawan hiburan yang akrab dengan konser musik juga melakukan kemitraan bersama seluruh perusahaan rokok terbesar Indonesia selaku penyelenggara acara. Peluang ini tidak disia-siakan oleh bagian iklan untuk membina kerjasama. Semangat juang divisi iklan menjadi barometer kesejahteraan Harian Umum Sumatera Ekspres secara umum. Harian Umum Sumatera Ekspres tidak dapat dipisahkan dari dua bagian, yaitu bagian redaksi dan bagian usaha/iklan, jika redaksi dalam kegiatannya selalu berorientasi kepada nurani, maka bagian usaha lain halnya yaitu mencari keuntungan.

Pada tahun 1998 Harian Umum Sumatera Ekspres semakin terkenal, dan terbit tunggal, Harian Umum Sriwijaya Post tidak terbit sementara waktu karena masalah internal. Pembaca mulai memilih ke Harian Umum Sumatera Ekspres karena tak ada pilihan lain. “Oplah mulai meningkat dari 2500, 3000,4000, bahkan mencapai 40.000 eksemplar, kini mencapai 60.000 eksemplar dengan 32 halaman. Beberapa contoh headline berita tentang kejadian dan kasus besar yang di diterbitkan di Harian Umum Sumatera Ekspres yakni:

Kasus jatuhnya pesawat Silk Air di perairan Sungsang Sumatera Selatan pada tanggal 19 September 1997, dan ditahun yang sama tragedi ‘pembantaian’ di Sungsang pada tanggal 27 Agustus 1997. Hingga pada pemberitaan huru-hara besar-besaran diseluruh Indonesia. Palembang pun tak kalah mencekam, sekitar Bundaran Air Mancur Masjid Agung, Pasar 16 Ilir, Kolonel Atmo, dan perempatan International Plaza (IP) tak luput dari amukan massa, ribuan demonstran merangsang pertokoan dan menjarah barang-barang, sejumlah tokoh dibakar. Peristiwa besaran-besaran itu berhasil diabadikan Harian Umum Sumatera Ekspres, satu-satunya setelah kompetitor tidak terbit

Kantor perusahaan Harian Umum Sumatera Ekspres bertempat di Jalan Kolonel H Burlian 773 Palembang. Diresmikan tahun 2000 tepatnya tanggal 19 September Gedung Graha Pena dibuka sebagai kontrol Harian Umum Sumatera Ekspres oleh Gubernur Sumatera Selatan H Rosihan Arsyad. Kualitas isi dan cetak diterbitkan oleh percetakan milik Harian Umum Sumatera Ekspres sendiri, yaitu PT Sumeks Intermedia yang berlokasi di samping kantor Graha Pena.

Sebagai media cetak yang independen, Harian Umum Sumatera Ekspres selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Disatu sisi, era reformasi ini juga merupakan era yang berbahaya bagi penerbitan pers, sebab bila media salah memberitakan atau tidak berimbang (*Cover Boat Side*) dapat berakibat fatal, rakyat akan dengan sangat mudah merusak kantor redaksi tanpa pikir panjang. Sikap independen selalu ditanamkan pada wartawan dan karyawan, tidak berpihak pada salah satu partai politik dan tidak menginginkan wartawan atau staff lainnya masuk partai politik tertentu. Sebab bila wartawan sudah masuk partai politik maka akan mengganggu independensi pemberitaan. Saat ini rakyat butuh informasi yang benar, akurat dan terpercaya.

Perkembangan berikutnya, secara bertahap Sumatera Ekspres mencoba memberikan layanan informasi kepada masyarakat menengah kebawah dan melahirkan koran kriminal dengan nama Palembang Pos (Palpos), kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Tabloit Monica, beberapa pengembangan anak perusahaan di sejumlah daerah juga dilakukan seperti, sebut saja di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Ekspres menerbitkan Harian Umum Linggau Pos, dan pada awal Oktober 2001 di Provinsi Bangka Belitung Sumatera Ekspres kembali menerbitkan koran Harian Umum Bangka Belitung Post. Pada hari jadi yang ke 8 tahun 2003 Sumatera Ekspres kembali menerbitkan koran baru bernama Radar Palembang yang lebih ke bidang ekonomi. Pemuka atau tokoh profesional dan para penentu kebijakan yang terlibat langsung dalam manajemen Harian Umum Sumatera Ekspres, diantaranya, Lukman Setiawan (Komisaris Utama), Dahlan Iskan (Direktur Utama

Jawa Pos Group), dibantu oleh Mahtum Mastoe, Alwi Hamu, dan Suparno Wonokromo (Direktur Pelaksana).

Nama-nama koran yang bernaung dibawah Harian Umum Sumatera Ekspres Group (Sumeks Group):

**A. Sumeks Group Wilayah Kota Palembang**

- a) Harian Sumatera Ekspres
- b) Harian Palembang Pos
- c) Radar Palembang
- d) Tabloid Monica
- e) Palembang Ekspres
- f) Pal TV

**B. Sumeks Group di Daerah**

- a) Bangka Belitung Pos
- b) Prabumulih Pos
- c) Linggau Pos
- d) Mura Pos
- e) OKU Timur Pos
- f) Pagar Alam Pos
- g) Lahat Pos
- h) Enim Ekspres

### C. Sumeks Group di Daerah (Di Bawah Palembang Pos)

- a) Banyuasin Pos
- b) Muba Pos
- c) Ogan Ekspres.<sup>63</sup>

## 2. Sistem Organisasi Harian Umum Sumatera Ekspres

Berdiri megah seperti saat ini bukanlah perkara mudah bagi Harian Umum Sumatera Ekspres, sempat mengalami jatuh bangun dalam penerbitan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat Palembang. Kini harian Umum Sumatera Ekspres menjadi barometer penerbitan koran di Palembang. Maka tak heran bila manajemen kerjapun tersusun rapi berdasarkan bidangnya masing-masing.

Sistem organisasi di Harian Umum Sumatera Ekspres sama halnya dengan media cetak pada umumnya, yakni ada Pemimpin Umum, Pemimpin Perusahaan, Pemimpin Redaksi/Redaktur Cetak, Keuangan dan Sirkulasi Iklam, HRD Wartawan, Layouter/Grafis, Editor. Dapat dijelaskan sebagai berikut:


“**Pemimpin Umum** adalah yang memimpin Pemimpin Perusahaan dan Pimpinan Redaksi surat kabar maupun tabloid dan majalah tersebut atau direktur media cetak tersebut. **Pemimpin Perusahaan** adalah orang paling bertanggung jawab atas seluruh penerbitan media baik kedalam maupun ke pihak luar yang berhak menentukan staf yang dinilai mampu membantu memperlancar roda penerbitan terutama dalam hal redaksional dan usaha. **Pemimpin Redaksi** adalah yang bertanggung jawab pada isi pemberitaan baik tanggung jawabnya kepada Pemimpin Umum atau kepada hukum negara dan kode etik jurnalistik. Jadi mereka bukan saja berhadapan dengan masyarakat, tapi juga dengan Pemimpin Umum dan hukum negara. Untuk itu posisinya cukup penting menyangkut kehidupan media bersangkutan. **Keuangan** adalah orang yang mengatur

---

<sup>63</sup>T. Junaidi, Anto Narasoma, *Op. Cit.*,h.50-52

keuangan dalam suatu perusahaan media cetak. *Sirkulasi* atau marketing adalah orang yang bertugas melakukan penjualan kepada masyarakat. *Iklan* atau marketing adalah orang yang menawarkan iklan kepada pelanggan untuk memasang iklan di media cetak tersebut. Dan juga biasanya ada wartawan khusus foto. *Editor* adalah orang yang bertugas memperbaiki bahasa, ejaan, penyajian suatu karangan atau tulisan hendak dimuat dalam media massa. Editor yang menentukan artikel yang akan dimuat di media bersangkutan. Tugas editor ini sangat sibuk, perharinya dia bisa menerima puluhan bahkan ratusan tulisan yang dikirim para penulis. Editor harus menyeleksi tulisan-tulisan tersebut, mana yang layak untuk diterbitkan. *Layouter/Grafis* adalah orang yang bertugas untuk mengatur tata letak tulisan, gambar dan iklan dalam surat kabar, tabloid dan majalah sebelum surat kabar siap cetak dan terbit.”<sup>64</sup>

**TABEL 3**  
**Struktur Organisasi Harian Umum Sumatera Ekspres<sup>65</sup>**



<sup>64</sup> Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, (Bojonegara, Ghalia Indonesia: 2008), h.123-128

<sup>65</sup> Tim Sumeks, *Struktur Redaksi Organisasi Harian Umum Sumatera Ekspres*, (Palembang, Koran Sumeks, 2016)

Dalam struktur organisasi Harian Umum Sumatera Ekspres terdapat satu Pemimpin Umum, tetapi dalam sistem penerapan operasionalnya terbagi dalam beberapa fungsi :

- a. Redaksi yang terdiri dari Pemimpin Redaksi; Wakil Pemimpin Redaksi, Sekretaris Redaksi, Dewan Redaksi, Redaktur Pelaksana, Redaktur, Koresponden (reporter diluar kota atau luar negeri).
- b. Tata Usaha yang terdiri dari administrasi internal yang mengurus manajemen internal, kepegawaian, penggajian dan sebagainya, administrasi eksternal yang mengurus pemasaran, sirkulasi, iklan, langganan dan sebagainya.
- c. Produksi yang terdiri dari percetakan sendiri atau percetakan lain.

### **3. Dasar-Dasar Hukum, Visi dan Misi Harian Umum Sumatera Ekspres**

Dalam media massa juga ada pasal-pasal hukum, hukum tersebut dapat diartikan sebagai syarat atau peringatan dan peraturan bagi perjalanan keberlangsungan sebuah media.

Dasar hukum Harian Umum Sumatera Ekspres dilandaskan pada Undang-Undang (UU) Pers No 40 mencakup seluruh pasal yang membahas tentang kerja, produk dan hasil pers, juga kode etik wartawan indonesia. Sehingga bila ada proses hukum yang menghambat kerja media cetak, maka dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Pers. Hukum adalah bagian penting dan merupakan pondasi utama

kehidupan media massa. Contoh mutakhir di Indonesia adalah perubahan kehidupan media yang sangat kontras antara masa Orde baru (orba) dan masa Reformasi.

Pada masa Orde Baru berlaku UU Pokok Pers no. 21 tahun 1982 yang memberlakukan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Sedangkan pada masa reformasi berlaku UU Pers No 40 tahun 1999 yang menghapuskan SIUPP.<sup>66</sup>

Perjalanan Harian Umum Sumatera Ekspres yang saat ini tak lepas dari konsekuensi yang dipegang dan dijalankan oleh Sumatera Ekspres, dalam pelaksanaannya Sumatera Ekspres memiliki Visi dan Misi. Untuk meyakinkan bahwa Sumatera Ekspres memang bukan yang pertama dan terbesar tetapi lebih dan lebih terpercaya. Visi Sumatera Ekspres adalah menjadikan koran terbaik yang menyuarakan keadilan, sedangkan Misi Sumatera Ekspres adalah menjadikan koran yang mencerdaskan (smart paper) masyarakat Sumsel. Selain itu, keberhasilan Sumatera Ekspres juga tak luput dari kemampuannya keluar dari konflik yang destruktif sehingga Sumeks mampu mengarungi gelombang konflik internal dan meraih manfaat dari konflik eksternal guna berlabuh di dermaga kesuksesan.<sup>67</sup>

Sebagai media massa cetak yang independen, Sumeks juga menjadi penyebar informasi objektif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan kontrol sosial yang konstruktif, juga diharapkan sebagai hiburan dan pendidikan. Dengan visi tersebut, maka misi Sumatera Ekspres tiada lain untuk mencerdaskan bangsa.

---

<sup>66</sup> Abdullah, Aceng, *Press Relations Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004)h.19.

<sup>67</sup> T. Junaidi, Anto Narasoma, *Op.Cit.*,h.267

## **BAB IV**

### **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA APARAT PENEGAK HUKUM PADA HARIAN UMUM SUMATERA EKSPRES**

#### **A. Analisis Wacana Berita KDRT Oleh Aparat Penegak Hukum di Sumatera Selatan dalam pemberitaan Sumatera Ekspres di rubrik Dor.**

Berbagai macam berita yang dimuat di koran harian umum Sumatera Ekspres yaitu berita-berita tentang pendidikan, kebudayaan, olahraga, ekonomi, kriminal dan lain sebagainya yang dimuat dan dipublikasikan dalam setiap harinya. Salah satu dari sekian banyak berita-berita yang dimuat Sumatera Ekspres yaitu berita tentang kriminalitas yang di khususkan dalam satu kolom yaitu rubrik Dor. Banyak tindak kriminal yang terjadi kemudian dimuat di dalam rubrik tersebut seperti : pembunuhan, pelecehan seksual, perampokan, pencurian, penganiayaan, perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai pelaku kekerasan tak heran semua kalangan individu menjadi momok menakutkan dalam keluarga mereka sendiri, mulai dari individu sebagai masyarakat biasa hingga perilaku tak lazim para aparat penegak hukum.

Dalam menganalisis isi berita utama dalam rubrik Dor ini, penulis menggunakan model Van Dijk mengkolaborasikan elemen-elemen wacana sehingga bisa diaplikasikan secara praktis. Dari sekian banyak tindak kriminal atau kejahatan yang terjadi, penulis hanya memfokuskan pada tindak kekerasan dalam

rumah yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum saja yang dimuat di rubrik Dor Harian Umum Sumatera Ekspres edisi 1 Agustus sampai 30 Oktober.

**TABEL 4**  
**Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oknum Polisi**  
**Dalam Pemberitaan Harian Umum Sumatera Ekspres Rubrik Dor.**

No	Tingkat/Jumlah	Judul Berita	Tanggal Terbit/Bulan
1.	0 berita	-	September 2015
2.	1 berita	- DPO kasus KDRT, lebih setahun tak dinas	Jumat, 11 September 2015
3.	2 berita	- Jaksa tahan oknum polisi, KDRT berulang kali - Lagi, oknum polisi dilaporkan KDRT	Rabu, 14 Oktober 2015 Rabu, 15 Oktober 2015

*Sumber : Harian Umum Sumatera Ekspres edisi 1 Agustus – 31 Oktober 2015.*

Pada tabel diatas, untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan aparat keamanan pada bulan Agustus sampai Oktober 2015 dilihat meningkat. Dari tiga bulan tersebut terdapat 3 kasus, hanya pada bulan Agustus yang nihil peritistiwa tersebut. Tercatat 1 berita pada bulan September, kemudian di bulan Oktober terdapat 2 kasus KDRT. Oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya yang hal ini menjadi catatan buruk tersendiri untuk instansi penegak hukum. Tak seharusnya aparat keamanan berlaku negatif, apalagi itu adalah istrinya sendiri. Harusnya aparat menjadi pelindung buat masyarakat.

- **Berita 1 : DPO Kasus KDRT, Lebih Setahun Tak Dinas**

# Lebih Setahun Tidak Dinas

## DPO Kasus KDRT, Briptu PR Dibekuk

MUARA ENIM - Briptu PR, ditangkap Seksi Propam Polres Muara Enim dipimpin Iptu Imam Imantoro. Sebab oknum anggota Satuan Sabhara Polres Muara Enim itu, telah ditetapkan sebagai DPO



AKBP Nuryanto

kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terhadap istrinya berinisial NM.

Tersangka Briptu PR, dicokok di Jl Jenderal Sudirman, dekat pintu perlintasan rel kereta api (KA), Kota Muara Enim, Rabu (9/9) sekitar pukul 15.30 WIB. "Dia diamankan ketika lagi menyetir mobil travel dari Palembang menuju Kota Pagaram," terang

Kapolres Muara Enim, AKBP Nuryanto, melalui Wakapolres, Kopol Mujiono.

Dijelaskan, untuk tindak pidana KDRT terhadap istrinya, berkas tersangka sudah P-21. Tinggal pelimpahan tahap dua ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan. "Namun karena yang bersangkutan menghilang, sehingga kasus KDRT-nya menjadi

terhambat. Dia tidak masuk lagi dinas, sejak Juli 2014," katanya.

Jadi dengan menghilangnya Briptu PR, otomatis sudah lebih satu tahun dia tidak berdinas. Selama yang bersangkutan tidak masuk dinas, telah dilakukan enam kali sidang disiplin *in absentia*. "Bahkan, sudah tiga kali diterbitkan surat DPO. "

► Baca Lebih ... Hal 27

## Enam Kali Disidang Disiplin

### ■ LEBIH...

Sambungan dari hal 28

Sampai akhirnya, didapat dia sedang menyopir mobil travel Palembang-Pagaram," beber

Mujiono.

Begitu disergap, dalam mobil travel yang disopiri tersangka Briptu PR, ada dua orang penumpang. Salah satunya, ibu kandung Briptu PR. "Dengan

ditangkapnya yang bersangkutan, maka proses hukum KDRT-nya secepatnya dilanjutkan. Begitu juga sanksi disiplinnya, dia sudah kami amankan di mapolres," tegas Mujiono. (ozy/air/ce1)

## Analisis Wacana

### a. Struktur Tematik

Berita diatas adalah sebuah peristiwa yang terbilang tak pantas oleh seorang oknum polisi sebagai penegak dan pennyidik hukum bagi masyarakat. Aparat itu terpaksa berurusan dengan hukum lantaran menganiaya istrinya sendiri. Dari perbuatan tersebut ia ditetapkan tersangka dan sudah menjalani persidangan hingga enam kali sebelum akhirnya kabur dan kembali disergap di perlintasan rel kereta api kota Muara Enim pada pukul 15 : 00 WIB.

**b. Skematik**

Secara skematik ditandai dengan judul berita yakni **Lebih Setahun Tak Dinas, DPO Kasus KDRT, Briptu PR** Dibekuk pada 11 September 2015 lalu. Dilihat dari judul berita tersebut si penulis ingin menyampaikan seorang oknum Polisi yang hampir setahun lebih tak bekerja untuk Negara. Ia lari melarikan diri atas kasus penganiayaan terhadap istrinya sebelum akhirnya ditangkap di perlintasan rel kereta api muara enim.

Kemudian unsur *lead* nya penulis menjelaskan oknum anggota Satuan Sabhara Polres Muara Enim tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) atas penganiayaan yang dilakukan terhadap istrinya. Anggota sabhara tersebut akhirnya harus dibekuk secara paksa lantaran buron hampir setahun. Secara umumnya berita tersebut yang berjudul **Lebih Setahun Tak Dinas** menjelaskan seorang Oknum Aparat Penegak Hukum yang bermasalah. Dari penulisan teks nya, si penulis memulai merangkai kata-kata dengan sudut pandang PR sebagai aparat pelindung masyarakat yang sudah lebih dari setahun tak menjalankan kewajiban sebagai polisi. Untuk lebih akurat yang diterima pembaca, berita tersebut disertai dengan kronologi penangkapan oknum sabhara itu yang ditempatkan dibagian akhir berita.

**c. Semantik**

**Latar** dalam berita “**Lebih Setahun Tak Dinas, DPO Kasus KDRT**” ini tak disebutkan apa motif terjadinya kekerasan tersebut. Hanya saja berita ini cuma menyoroti seputar penangkapan oknum polisi lantaran terlibat KDRT. Namun

penangkapan secara paksa terhadap Briptu PR itu karena ia melarikan diri dari kasus tersebut sejak tahun 2014 lalu.

**Detail** dalam informasi tersebut menyampaikan oknum polisi yang sudah lebih dari setahun tak dinas akibat lari dari hukum persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan sebelum akhirnya oknum berinisial PR tersebut dibekuk oleh jajaran Seksi Propam Polres Muara Enim di perlintasan rel kereta api kota Muara Enim. Dalam kasus ini polisi sebagai penegak hukum menjadi sorotan khusus karena mencoreng lembaga keamanan masyarakat tersebut.

Kemudian **maksud** dalam berita “**Lebih Setahun Tak Dinas, DPO Kasus KDRT**” ini adalah memberitahukan kepada publik tentang ditangkapnya oknum Aparat Penegak Hukum yang tak seharusnya menjadi acuan akibat tersandung kasus KDRT. Apalagi ia jadi buron sejak kasus tersebut berlangsung satu tahun lebih lamanya, dan berefek oknum tersebut tak Dinas sebagaimana mestinya.

**Praangapan** dalam beita tersebut adalah Briptu PR diduga ingin menghindari hukum yang menjeratnya sehingga ia nekad lari dari keadaan hingga berujung buron. Sepertinya ia tak menampik untuk pergi itu terlihat ketika ditangkap paksa oleh petugas pelaku dalam keadaan bepergian menegendarai mobil.

**Nominalisasi** dalam pemberitaan tersebut adalah ketika pelaku sudah menjalani siding disipli berkali-kali. Terhitung semenjak ia melakukan penganiayaan terhadap istrinya oknum tersebut sudah menjalani enam kali persidangan. Bahkan dalam kasus itu ia sudah diterbit tiga kali surat DPO. Briptu PR juga menjadi oknum yang mencoreng lembaganya sendiri.

#### d. Sintaksis

Secara teks **bentuk kalimat** yang digunakan penulis dalam penyusunan bahasa untuk menyampaikan adalah pelaku yang sebagai objek. Artinya AKBP Nuryanto adalah subjek karena ia menerangkan proses sebuah kronologi penangkapan. Dalam kalimat berita ini, penulis lebih mendahulukan penjelasan seputar profesi pelaku sebagai lembaga aparat penegak hukum. Dan di akhir kalimat penulis baru menyajikan seputar kronologi penangkapan.

**Koherensi** pada kalimat dalam berita tersebut adalah pada paragraf kedua yang menjelaskan kronologi penangkapan dan sebuah pernyataan dari AKBP Nuryanto. Dari penulisan tersebut penulis lebih mengutarakan atau mendahulukan sebuah fakta seperti tempat penangkapan, siapa yang ditangkap, dan waktu penangkapan. Seterusnya fakta tersebut disajikan bersamaan dengan dengan sebuah pernyataan yang berupa data untuk sebuah informasi.

**Kata ganti** pada berita tersebut terdapat di paragraph keempat dimana terdapat kata "*in absentia*" maknanya adalah dimana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Karena pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa.

**e. Stilistik**

Dalam tulisan ini, **leksikon** terdapat pada kata “dicokok” yang secara bahasa ditangkap yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu yang bergerak, seperti hewan, manusia dan lain sebagainya. Penjelaras dicokok dalam berita tersebut adalah tertangkapnya pelaku yang tak lain oknum aparat penegak hukum yang kabur lebih dari setahun usai melakukan penganiayaan terhadap istrinya.

**f. Retoris**

**Grafis** dalam tulisan ini adalah ketika Briptu PR ditangkap yang menunjukkan hukum berlaku dengan siapa saja, dan kalangan mana saja. Sekalipun itu polisi itu sendiri. Hukum tak memandang bulu.

**Metafora** dalam berita ini adalah terdapat di kata “oknum” secara Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya seseorang yang anasir yang berarti kurang baik. Kata ini menunjukkan sikap tak pantyas seseorang, nah makna oknum dalam berita ini adalah sipelaku penganiayaan adalah Briptu PR.

**Ekspresi** dalam berita ini adalah ketika Tim polres Muara Enim berjibaku menyelidiki dan menangkap pelaku Briptu PR. Briptu PR seketika itu lagi dalam perjalanan dari Palembang menuju ke Pagar Alam.

## - Berita 2 : Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang Kali

### KDRT Berulang Kali, Berkas Dinyatakan P-21

SEKAYU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu, kemarin (13/10), menahan oknum anggota Polres Muba Briptu Sudarmaji (30). Dilimpahkan penyidik Satreskrim Polres Muba karena perkaranya telah dinyatakan lengkap alias P-21.

Oknum Satuan Sabhara itu didera kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

terhadap istrinya, Ratih Novita Sari (26). "Kami telah melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan langsung dilakukan penahanan," tegas Fadhila Maya Sari, Kasi Pidum Kejari Sekayu.

Jaksa berjilbab itu, menegaskan tersangka Briptu Sudarmaji dijerat dengan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU KDRT, dihapuskan Pasal 64 ayat 1 KUHP. "Ancamannya 10 tahun penjara, perkaranya nanti akan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidang," ujarnya. Kuasa hukum tersangka, Nuri Hartoyo, =

► Baca Jaksa ... Hal 23

## Terancam 10 Tahun Penjara

### ■ JAKSA ...

*Sambungan dari hal 24*

mengatakan pihaknya tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. "Kami akan membela hak-hak klien kami. Dia (Briptu Sudarmaji, red) telah menyesali perbuatan yang menyakiti istrinya ini," katanya.

Terpisah, Kapolres Muba, AKBP M Ridwan SIK, menegaskan oknum anggota yang melakukan tindak pidana,

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. "Dia juga akan menjalani sidang kode etik, atas perbuatannya yang memalukan ini," cetusnya.

Mengenai karier Briptu Sudarmaji yang terancam dipecat dari kepolisian, Mulyadi belum bisa memastikannya. Karena masih menunggu proses hukum pidana umumnya, dan disiplin yang masih berjalan. "Kita liat dulu vonisnya berapa,

nanti baru disidang kode etik," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kasusnya tersangka Briptu Sudarmaji melakukan tindak KDRT secara berulang kali. Bhayangkari itu dianiaya, mulai Juli hingga Agustus 2015. Dengan cara memukul dan menendang kepala dan tubuh istrinya. Tak hanya sekali, tapi sampai lima kali. Akibatnya, Ratih Novita Sari luka memar di kepala, wajah, dan anggota tubuh lainnya. (yud/air/ce1)

### Analisis wacana

#### a. Tematik

Berita tentang "Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang Kali" adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satuan Sabhara Polres Muba yaitu Briptu Sudarmadji. Ia ditahan langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Sekayu yang dilimpahkan Polres Muba karena berkasnya dinyatakan lengkap P-21. Dari

perilakunya Sudarmadji dikenakan Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara.

**b. Skematik**

Secara *summary* berita ini ditandai dengan judul **Jaksa Tahan Oknum Polisi** yang artinya penulis ingin mengangkat sudut pandang dari pihak kejaksaan yang menahan oknum satuan Sabhara itu, karena terbukti bersalah akibat melakukan penganiayaan dan berkasnya pun dinyatakan terpenuhi atau lengkap alias P-21.

**Lead** dalam berita tersebut terdapat dalam paragraf pertama yang berisikan tim Polres Muba telah melengkapi berkas bersalah (P-21) untuk dilimpahkan ke pihak Kejari Sekayu atas perkara KDRT. Pada paragraf kedua pihak Kejari Sekayu pun sudah melakukan pemeriksaan dan langsung dilakukan penahanan. Artinya dari sudut pandang yang diambil penulis, menunjukkan bahwa kerjasama konkrit pihak aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan kriminal, para *stakeholder* juga begitu kompak dalam menjalankan tugas abdi Negara.

**c. Semantik**

**Latar** dalam berita ini adalah bagaimana penulis secara jelas ingin lebih memojokkan oknum Aparat Penegak Hukum yang berulah. Harusnya, aparat lebih mampu mengayomi dan melindungi masyarakat terkhusus keluarga sendiri sesuai dengan visi dan misi lembaga itu sendiri. Juga, bagaimana tim Polres Muba lebih tegas terhadap anggotanya yang terlibat kasus negatif.

**Detail** dalam berita “**Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang Kali**” menjelaskan terkait larangan melakukan penganiayaan diruang lingkup keluarga. Itu tertuang dalam Undang-Undang KDRT Pasal 44 ayat 1 dan 2 dilapiskan pasal 64 ayat 1 KUHP. Secara mendetail berita ini menjelaskan larangan tersebut. Artinya siapapun pelaku terlepas itu Aparat Penegak Huk dan lain sebagainya akan tetap dikenakan Undang – Undang KDRT tersebut.

**Maksud** dari berita “**Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang Kali**” terdapat dalam paragraph kedua pada kata “**didera kasus KDRT**” penekanan makna dari kata tersebut artinya Oknum Satuan Sabhara melakukan penganiayaan terhadap istrinya, istilah ini bisa disebut KDRT. Atas perbuatan tersebut oknum itu mendapatkan hukuman.

**Praanggapan** dalam berita tersebut tak terlalu jelas, penulis belum bisa mengetahui apa alasan terjadinya KDRT yang dilakukan Sudarmadji tersebut. Apa itu dilakukan atas emosional atau sekedar konflik internal.

**Nominalisasi** dalam berita “**Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang Kali**” adalah dalam paragraph keenam yang berisikan oknum tersebut terancam dipecat. Artinya setiap Aparat Penegak Hukum yang bertingkah diluar kewajaran hingga menyebabkan tercorengnya lembaga pemerintah maka besar kemungkinan akan di *drop out*.

**d. Sintaksis**

Bentuk kalimat dalam paragraf pertama yaitu kata “Dilimpahkan”. Maknanya secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan. Artinya dalam kalimat itu tim Polres Muba memberikan kelengkapan berkas Sudarmadji ke pihak Kejari Sekayu untuk diproses dan diadili secara hukum.

**Koherensi** dalam berita “**Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang**” adalah terdapat dalam paragraf keempat. Diawal kalimat terdapat kata “terpisah”. Penekanan makna terpisah dalam berita tersebut adalah pernyataan dari Kapolres Muba AKBP M Ridwan SIK yang menegaskan oknum anggotanya tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam informasi ini, pernyataan Kapolres merupakan data yang valid dan berbeda yang menghubungkan paragraf sebelumnya ke paragraf empat.

**Kata ganti** dalam berita ini adalah sebuah pernyataan yang dilontarkan kuasa hukum Sudarmadji yang tetap menjunjung “*asas praduga tak bersalah*”. Artinya kata *asas* adalah sebuah tumpuan atau acuan agar tetap berpegang pada *praduga tak bersalah*.

**e. Stilistik**

Gambaran tentang unsure stilistik atau elemen leksikon dalam berita tersebut adalah diakhir paragraf awal terdapat kata “P-21”. Artinya adalah berkas penyidikan yang dilakukan *stake holder* tertentu sudah lengkap, maka siap dilanjutkan ke proses berikutnya.

## f. Retoris

**Grafis** dalam berita “**Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang**” adalah bagaimana sikap tegas yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Sekayu dengan langsung menahan oknum anggota Satuan Sabhara Polres Muba. Begitu sigapnya tim dalam dalam menanganai kasus ini.

**Metafora** dalam berita tersebut adalah pada kata “menahan” yang artinya menghentikan oknum tersebut agar tak mengulangi perbuatan tercela tersebut.

**Ekspresi** dalam berita ini adalah kasus seorang oknum polisi yang terancam dipecat dan dipenjara karena melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri.

## - Berita 3 : Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT

### Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT

**PALEMBANG** - Di Kabupaten Muba, tersangka Briptu Sudarmaji ditahan Kejari Sekayu setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21) dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Kota Palembang, giliran oknum polisi berinisial RR dilaporkan dalam kasus yang sama, KDRT.

Istrinya, berinisial EP, akhirnya menempuh jalur hukum. Bhayangkari itu melaporkan

suaminya, ke Polresta Palembang, Nomor LP/B-2294/X/2015/Sumsel/Resta. Sebab dalam tindak KDRT yang terjadi Selasa petang (18/10), korban menderita sejumlah luka memar di tubuhnya.

Seperti dilaporkan korban, dia pernah menanyakan perihal dugaan kedekatan suaminya itu dengan perempuan lain. Hanya saja, bukan jawaban yang didapat. Melainkan siksaan fisik yang didapat korban,

dari suami yang menikahinya tahun 2009 lalu itu.

Kasat Reskrim Kopol Maruly Pardede SH SIK dikonfirmasi mengatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum polisi ini akan diproses Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). "Tentu juga akan dikoordinasikan dengan seksi propam Polresta Palembang," ujarnya. -

► Baca Lagi ... Hal 27

### Oknum Diduga Dekati Wanita Lain

#### ■ LAGI ...

Sambungan dari hal 28

Terpisah, Kasie Propam

Polresta Palembang, AKP Rudi Isoni SH saat ini menyerahkan penyidikan pidana umum yang ditangani

Satreskrim. "Nantinya jika memenuhi akan diproses pula etik dan profesinya," timpal Rudi. (aja/air/cc1)

## **Analisis Wacana**

### **a. Tematik**

Berita dengan judul **“Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT”** ini adalah berita berupaya kekerasan dalam ruang lingkup keluarga. Berita ini menyampaikan maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang lagi-lagi dilakukan oleh oknum Aparat Penegak Hukum, bukan hanya di kabupaten lain melainkan di Palembang sudah marak terjadi. Ini seperti menjadi sorotan tersendiri oleh pihak Kepolisian terhadap anggotanya.

### **b. Skematik**

Secara *summary* berita tersebut ditandai dengan judul **“Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT”** dari judul tersebut penulis sepertinya ingin menyampaikan bagaimana polisi terus menjadi rentetan terdepan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT yang dilakukan oknum Polisi seperti tak ada habisnya.

Dan *lead* nya menjelaskan bagaimana EP istri dari oknum Polisi yang berinisial RR melaporkan suami ke Polresta Palembang atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada paragraf awal tersebut penulis terlebih dahulu mengingat kejadian sebelumnya yang dimuat Koran Sumatera Ekspres dengan pelaku Sudarmadji. Sudarmadji juga melakukan perbuatan KDRT terhadap istrinya.

**c. Semantik**

**Latar** dalam berita “**Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT**” adalah ketika sang istri menanyakan perihal kedekatan suaminya itu dengan wani lain. Namun yang didapat EP bukan jawaban manis dari sang suami, melainkan kekerasan berupa pukulan fisik. Tentu emosional tinggi juga menjadi pemicu terjadinya KDRT. Entah apa benar oknum polisi tersebut memiliki perempuan lain, yang jelas individu ini bukan menjadi panutan masyarakat lain.

**Detail** dalam berita “**Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT**” adalah korban yang tak lain istri dari pelaku yang tak terima perbuatan berupa penganiayaan oleh suaminya yang berujung ia melapor ke Polresta Palembang. Dalam laporan itu ia juga menceritakan penyebab suaminya melakukan KDRT dan luka yang didapatnya.

**Maksud** dalam berita “**Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT**” secara mendetail dalam paragraph awal tersebut terdapat kata “giliran”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “giliran” dapat diartikan bergantian atau bertukaran. Mnah dalam berita ini giliran dapat diartikan secara terus menerus bergantian oknum Polisi yang menjadi momok menakutkan dalam ruang lingkup keluarga. Selalu saja oknum melakukan KDRT. Belum selesai kasus satu sudah ada kasus lain lain.

**Praanggapan** dalam berita tersebut adalah pada paragraf ketiga dalam kalimat tersebut terdapat kata “dugaan”. Kata tersebut berarti sangkaan atau perkiraan. Dalam kasus tersebut si korban yang merupakan istri pelaku sebelum kejadian terlebih dahulu berprasangka kedekatannya dengan wanita lain. Ia menuding suaminya itu selingkuh dengan wanita idaman lain.

**Nominalisasi** pada berita tersebut adalah ada pada katya “akan diproses”. Jelasnya, dari perbuatan pelaku, pihak aparat akan bergerak memeriksa fakta-fakta dan saksi-saksi terkait dengan adanya KDRT yang ia lakukan.

#### d. Sintaksis

Bentuk kalimat yang terdapat dalam berita “**Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT**” tersebut ada pada paragraf kedua yaitu kata “menderita”. Menderita dengan kata dasar “derita” yang berarti sesuatu yang membuat susah atau kesengsaraan. Dalam berita tersebut korban menjelaskan pada pihak Polresta perihal kesengsaraan yang berupa kekerasan fisik yang dilakukan suaminya.

**Koherensi** pada berita “**Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT**” adalah kata “*di*” pada paragraf awal. Kata tersebut menghubungkan suatu fakta yang terjadi pada edisi sebelumnya dengan peristiwa sekarang. Karena dalam berita itu penulis mengawali informasi dengan kejadian sebelumnya atau kemarin.

**Kata ganti** pada tulisan berita tersebut terdapat pada paragraf keempat dengan kata “dikoordinasikan” yang artinya akan di atur kembali mengenai rancangan yang akan dijalankan. Dalam berita tersebut tim Kasat Reskrim Kompol Maruly akan melakukan kesepakatan berdasarkan fakta atas perbuatan pelaku. Koordinasi ini dilakukan agar semua pihak tak bertentangan.

**e. Stilistik**

Gambaran tentang struktur stilistik pada elemen **leksikon** dari judul berita “**Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT**” adalah pada akhir tulisan terdapat kata “timpal”. Yang artinya balasan atau jawaban dari pembicaraan Polresta Palembang ketika ditanya wartawan.

**f. Retoris**

**Grafis** dalam berita ini adalah bagaimana peran Polresta Palembang dalam menangani kasus kriminalitas di Kota Palembang. Polresta terus berjibaku secara professional demi terciptanya masyarakat yang aman dari perilaku-perilaku orang tak bertanggung jawab.

**Metafora** dalam berita ini tak terpenuhi.

**Ekspresi** dalam berita ini dipertegas dengan kata “siksaan” artinya si korban mengalami kesengsaraan batin akibat dianiaya suami.

**Tabel 5**  
**Tabel Hasil Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum**

No.	Berita	Unit Analisis Wacana Van Dijk					
		Tematik	Skematik	Semantik	Sintaksis	Stilistik	Retoris
1.	DPO Kasus KDRT, Lebih Setahun Tak Dinas	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Jaksa Tahan Oknum Polisi, KDRT Berulang Kali	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Lagi, Oknum Polisi Dilaporkan KDRT	ada	ada	ada	ada	ada	ada

### **B. Upaya Penanganan KDRT**

Selama ini jika terjadi tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah polisi baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Penanganan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakkanyang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di dalam sidang pengadilan.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres/Polresta sangat membantu menangani kasus-kasus khusus yang menimpa perempuan, misalnya tindak pidana kesusilaan, tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian selanjutnya adalah dengan penanaman nilai dan pendidikan pada pelaku. Nilai merupakan bagian penting dari pengalaman yang memengaruhi perilaku individu. Nilai meliputi sikap individu, sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan (*belief*). Nilai dipelajari dari keluarga, budaya, dan orang disekitar individu. Nilai dapat menyatakan pada orang lain apa yang penting bagi individu dan menuntun individu dalam mengambil keputusan. Sumber-sumber yang dimiliki oleh individu seperti waktu, uang, dan kekuatan otak dapat dihabiskan untuk hal-hal yang dianggap bernilai.<sup>68</sup>

Nilai menjadi pedoman atau prinsip umum yang memandu tindakan, namun bukan merupakan tindakan itu sendiri atau serangkaian daftar tertentu tentang apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Nilai juga menjadi kriteria bagi pemberian sanksi atau ganjaran bagi perilaku yang dipilih. Selain itu pula, keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga. Dan juga harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak. Kemudian untuk keselamatan anak, isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar.

---

<sup>68</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*,(Jakarta, Prenada Media Group,2012)h.77.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Analisis berita KDRT Aparat Penegak Hukum yang terdapat dalam Harian Umum Sumatera Ekspres, dan dapat dikelompokkan alasan kekerasan KDRT yang dilakukan oknum polisi. diantaranya dari 3 kasus KDRT yang dilakukan salah satunya dengan motif perselingkuhan yang dilakukan anggota aparat keamanan/polisi. Kemudian dalam pemberitaan Harian Umum Sumatera Ekspres berdasarkan analisis teks Teun A van Dijk dipastikan mayoritas analisis teks ada secara lengkap. Akan tetapi sedikit beberapa teks berita yang elemen wacananya tidak terpenuhi baik itu Sintaksis, Stalistik, Semantik, maupun Retoris. Namun, dipastikan juga mayoritas analisis teks ada secara lengkap.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah hendaknya tegas dalam mengimplementasikan perlindungan para korban KDRT terkhusus harus lebih btegas jika pelaku adalah oknum polisi dengan regulasi atau Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan korban KDRT.

2. Bagi masyarakat luas hendaknya turut aktif mencegah upaya-upaya tindak KDRT.
3. Bagi para akademisi untuk turut serta memberikan kontribusi gagasan dan pemikirannya guna mengatasi KDRT.
4. Bagi para pelaku media hendaknya harus turut terlibat aktif dan independen memberitakan kasus KDRT apalagi pelaku adalah abdi negara yang dijadikan panutan masyarakat. Dan media harus memberikan solusi terhadap permasalahan KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceng, Abdullah, *Press Relations Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004
- Chaeer, Abdul, *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, CV Darus Sunnah, 2002
- Feliza, *Tanya – Jawab Pers*, Bandung: Armico. 1982
- Fauzi, Ikhwal, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Jakarta: Amzah. 2002
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012
- Hendrowinoto, Nurinwa Ki S, Jacob Sumardjo, dkk, *Polri Mengisi Republik*, Jakarta: PTIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2010
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta, Amzah, 2002
- Junaidi, T. dan Anto Narasoma, *Detik-Detik Menegangkan di Ruang Redaksi*. Palembang: Citra Bumi Sumatera. 2010
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2012
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IX, 1998
- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Bojongkerta, Ghalia indonesia: 2008
- Nasution, Zulkarimein, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Peck, Jane Cary, *Wanita dan Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2011
- Saherodji, Hari, *Pokok- Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara baru, 1980.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2012
- Suaedy, Ahmad, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna, 2000
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, Cet. Ke 6

Siebert, Fred S, Theodore Peterson dkk, *Empat Teori Pers.* Jakarta: PT Intermedia.1986

Tim Sumeks, *Struktur Redaksi Organisasi Harian Umum Sumatera Ekspres*, (Palembang, Koran Sumeks, 2016

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.2014

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Sinar Grafika,2012

Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung,Citra Umbara,2012

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996

<http://solider.or.id/2016/03/03/pelaku-dan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/15/07113131/Polisi.Rawan.Stres.karena.Beban.Tugas.dan.Tekanan.Ekonomi> diakses tanggal 27 Mei jam 08:53

Wikipedia,artikel di akses tanggal 8 November 2015 jam 10:45

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arif  
 NIM : 12530013  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
 Jurusan : Jurnaistik  
 Judul : Analisis Isi Rubrik Dor Mengenai Isu-Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Harian Umum Sumatera Ekspres Edisi Agustus - Oktober 2015




Pembimbing I (Dra. Eni Murdiati.M.Hum)

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Di Konsultasikan	Paraf
	14-6-2016.	penyerahan proposal	37
	17-6-2016	perbaikan proposal	37
	22-6-2016	perbaikan metodologi	37
	28-6-2016.	perbaikan analisis 1. Berita koran harus jelas. 2. merujuk penelitian kualitatif 3. analisis isi harus jelas, tulisan eye.	37
	18-7-2016.	daftar pustaka diperbaiki	37
	21-7-2016.	Bimbingan selesai, di- lanjutkan untuk muna- dsyah	37

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arif  
 NIM : 12530013  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
 Jurusan : Jurnalistik  
 Judul : Analisis Isi Rubrik Dor Mengenai Isu-Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Harian Umum Sumatera Ekspres Edisi Agustus - Oktober 2015

Pembimbing II (Suryati.M.Pd.I)

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Di Konsultasikan	Paraf
1.	26-11-2015.	Ace Proposal yg telah direvisi.	
2.	2-12-2015	Perbaikan fabel BAB I	
3.	21-3-2016	BAB I Ace, Catatan BAB II	
4.	12-4-2016	Perbaikan fabel sumber Organisasi, Catatan fabel, Revisi BAB II	
5.	2-5-2016	Ace BAB II, lanjut ke BAB III	

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Arif  
 NIM : 12530013  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
 Jurusan : Jurnaistik  
 Judul : Analisis Isi Rubrik Dor Mengenai Isu-Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Harian Umum Sumatera Ekspres Edisi Agustus - Oktober 2015

Pembimbing II (Suryati.M.Pd.I)

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Di Konsultasikan	Paraf
6.	8-6-2016	kerangka yg salah & mungkin ada kesalahan sub bab.	
7	9-6-2016	kerangka paragraf ditambahkan akhir dan bagian dan lengkap	
8	10-6-2016	ada signatur di munggaran.	



# KEMENTERRIAN AGAMA

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Fakultas Dakwah & Komunikasi (FDK)

## SERTIFIKAT

No. : In.03/V.I/PP.001/678/2014

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

Nama : ARI

NIM : 12530

Fakultas / Jurusan : DAKWAH

DAKWAH

KOMUNIKASI /

telah mengikuti program pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) yang di selenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) dan telah LULUS sesuai dengan syarat - syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sertifikat ini dapat dipergunakan untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Mahasiswa berdasarakan SK Rektor Nomor : In.03/1.1/KP.07.6/266/2012.

Palembang, 16 Februari  
Dekan,

Rektor UIN Raden Fatah



**LP2M** LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

## SURAT KETERANGAN

No : Un.09/8.0/PP.00/ 338 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, menerangkan bahwa,

Nama : Arif  
TTL : Tanjung Lalang, 23 Mei 1993  
Fak./Jur/NIM : Dakwah/Jurnalistik/12530013

Memang benar telah mengikuti KKN angkatan 66 Tahun 2016 Tematik Posdaya di Kabupaten Lahat dari tanggal 2 Februari sampai dengan 17 Maret 2016, di :

Desa : Muara Lingsing  
Kecamatan : Kikim Tengah  
Nilai Akhir : A (Amat Baik)

Namun sertifikat KKN angkatan 66 Tahun 2016 masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 11 Agustus 2016

Ketua,



Syefriyeni, M. Ag

NIP. 19720901 199703 2 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU ( S.1 )  
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.  
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI No.390 Tahun 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 404 tahun 1993 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No.27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri;  
6. Keputusan Menteri Agama RI No.232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. : 1 Dra. Eni Murdiati. M.Hum NIP : 19680226 199403 2 006  
2 Suryati. M.Pd.I NIP : 19720921 200604 1 002

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : ARIF  
NIM/Jurusan : 12 53 0013 / JURNALISTIK  
Semester/Tahun : GENAP / 2016 - 2017  
Judul Skripsi : Analisis Isi Rubrik Dor Mengenai Isu - Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Pada Hariian Umum Sumatera Ekspres Edisi Agustus - Oktober 2015

- Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 19 bulan Januari Tahun 2017.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL 19 - 01 - 2015

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,



TEBUSAN :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang ;  
2. Ketua Jurusan KPI / BPI / Jurnalistik / Sistem Informasi ;  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang ;



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353360 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : Un.09/V.1/PP.00.9/424/2016  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian  
an. Arif

Palembang, 13 April 2016

Kepada Yth.  
Pimpinan Harian Umum Sumatera Ekspres  
Gedung Graha Pena  
Jl. Kolonel H. Burlian. No. 773  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

N a m a : Arif  
Smt / Tahun : VIII / 2015-2016  
NIM / Jurusan : 12530013/ Jurnalistik  
A l a m a t : Jl. Demang Lebar Daun. Lr. Pakjo. Blok D. Palembang  
J u d u l : Analisis Isi Rubrik Dor Mengenai Isu-isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Pada Harian Umum Sumatera Ekspres Edisi Agustus – Oktober 2015.  
Waktu Penelitian : 01 Mei s/d 30 Mei 2016

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan kesempatan memperoleh data yang berhubungan dengan kantor, lembaga keagamaan, pendidikan, perkumpulan, instansi, keadaan sosial, dan budaya masyarakat yang Bapak pimpin.

Demikianlah harapan kami atas segala bantuan serta perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

An. Rektor  
Dekan,



Dr. Kusnadi, M.A  
NIP. 19710819 200003 1 002

# PT. CITRA BUMI SUMATERA

Jl. Kol. H. Barlian No. 773/2 Km. 6,5 Samping Pundi Kayu Palembang  
Telp. (0711) 411768 (Hunting) Fax. (0711) 415266, 420066

Palembang, 18 April 2016

Nomor : 097/SE/SDM & Umum/IV/2016  
Lamp : -  
Prihal : Izin Penelitian

Kepada Yth, :  
**Dr. Kusnadi, M.A**  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
Di  
Tempat

## Dengan Hormat,

Menindak-lanjuti surat Bapak dengan nomor: Un.09/V.1/PP.00.9/424/2016 tentang permohonan izin penelitian atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Arif	12530013	Jurnalistik


Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang bersangkutan **mendapatkan izin** untuk penelitian di PT. Citra Bumi Sumatera (Penerbit Harian Pagi Sumatera Ekspres) mulai 01 – 30 Mei 2016 untuk keperluan menyelesaikan penulisan karya ilmiah/skripsi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


## Hormat kami,

An. Manajemen PT. Citra Bumi Sumatera (Penerbit Harian Pagi Sumatera Ekspres)

Mengetahui,

  
  
**IAMKA ABDULKADIR**  
Manager SDM & Umum

Diizinkan,

  
  
**H. NURSERI MARWAH**  
Pemimpin Redaksi